

**TRADISI RITUAL *FIDIYAH SEMYANG* MASYARAKAT DESA
SUKA DATANG KECAMATAN CURUP UTARA KABUPATEN
REJANG LEBONG DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Dianjukan untuk memenuhi sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam



OLEH:

ISNAINI

NIM. 16621018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Rektor IAIN Curup
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Isnaini** yang berjudul "**Tradisi Ritual Fidyah Semyang Masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pandangan Hukum Islam**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.


Curup, 2020

Pembimbing I



Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Pembimbing II



Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NDN. 0227127403

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isnaini

Nomor Induk Mahasiswa : 16621018

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 2020

Penulis



Isnaini
Isnaini
NIM. 16621018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. 0732/21010-7093344 Fax. 0732/21010 Curup 36119

Website: iaicurup.id Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: iaicurup@iaicurup.id

Fakultas syariah&EkonomiIslam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No. 692 /In 34/FS/PP 00.9/07/2020

Nama : **ISNAINI**
NIM : **16621018**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul : **Tradisi Ritual Fidyah Semyang Masyarakat Desa Suka Datang
Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam
Pandangan Hukum Islam**


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:
Hari/Tanggal : **Rabu, 24 Juni 2020**
Pukul : **11.00-12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris



Dr. Syahril Dedi, M. Ag
NIP. 1978100 200801 1 007


Lutfi El-Falahy, M.H
NIDN. 2029048504

Penguji I


Penguji II


Busman Edyar, M. Ag
NIP. 19750406 20011011 1 002


El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M. Ag
NIP. 19700202 1998031007

IV

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah , segala puji kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menjalankan perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul **“Tradisi Ritual Fidyah Semyang Masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pandangan Hukum Islam”**. Kemudian shalawat beserta salam senantiasa selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku Guru Besar IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA.,Ph.D selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Busman Edyar, MA selaku penguji I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga selesai skripsi ini.


8. Bunda Elkhairati, SHI, MH selaku penguji II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga selesai skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
10. Bapak Jamil Ashari selaku Kepala Desa Suka Datang yang telah membantu dalam melakukan penelitian ini.
11. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang menerima dan memberikan informasi kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Angkatan 2016.
13. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan skripsi ini. Atas segala bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan banyak terimakasih, semoga Allah Swt membalas kebaikan dengan nilai pahala. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 2020

Penulis



ISNAINI

NIM.16621018

MOTTO

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

(QS. An Njm:39)

“Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis”

“bermimpilah semaumu dan kejarlah mimpi itu”

“Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa”

“Saat Allah mendorongmu ke tebing, yakinlah kalau hanya ada dua hal yang mungkin terjadi. Mungkin saja ia akan menangkapmu, atau ia ingin kau belajar bagaimana caranya terbang”

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk!”

(Tan Malaka)

PERSEMBAHAN



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas kasih sayang dan karunia-Mu yang telah memberikan ku kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ku persembahkan skripsi ini sebagai rasa terimakasih atas doa dan pastisipasinya kepada:

1. Almarhumah ibunda Arin (Almh) ku tersayang, terimakasih meskipun engkau telah tiada namun aku akan selalu mendoakanmu.
2. Ayahanda Adudin, yang selalu mendukung dan selalu mendoakan ku dalam setiap waktumu, walau jarak memisahkan kita.
3. Ayunda Rodiani dan kakanda Novi Marios yang selalu memberikan semangat serta dukungan baik berupa moril maupun materil sampai detik ini. Serta keponakan ku tersayang Excel Alif Marios.
4. Ibu Laras Shesa, S.H.I.,MH yang banyak memberiku motivasi untuk berjuang sejauh ini.
5. Sahabat karib ku Siti Juryati, SH terimakasih banyak telah menemaniku berjuang bersama-sama dari bawah sampai saat ini dan Insyallah sampai seterusnya.
6. Teman seperkumpulan Nurhayati, Juliani Herlinda serta Herlinda Octavia kompak selalu untuk kita dimanapun kita tinggal nantinya.
7. Keluarga besar Alumni KKN 57 Airbang. Kita sama sama berjuang tak kenal lelah, salam sukses untuk semuanya.
8. Rekan-rekan Pejuang Toga AHS 8B, suka duka canda tawa emosi bahagia telah kita lalui bersama, berbagi cerita dan keluh kesah selama 8 semester ini, semoga kita semua akan selalu tetap bersaudara.

9. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam IAIN Curup angkatan 2016 yang sungguh luar biasa dari awal sampai akhir perkuliahan ini, yang sama-sama berjuang memberi motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Almamater tercinta, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

ABSTRAK

Tradisi Ritual *Fidiyah Semyang* Masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pandangan Hukum Islam

Isnaini
16621018

Tradisi pembayaran fidyah dengan emas untuk orang yang telah meninggal di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau masyarakat disana menyebutnya *Fidiyah Semyang* merupakan pokok pembahasan untuk penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam pelaksanaan dan menanisme pelaksanaan pembayaran fidyah serta pandangan hukum Islam praktek fidyah yang berlaku di masyarakat.

Penelitian ini berjenis penelitian *Field Research* dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan Fenomenologi, etnografi serta pendekatan studi kasus. Adapun Sumber data pada penelitian terbagi menjadi 2 macam, yaitu data lapangan sebagai sumber data primer dan data kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Serta teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada masyarakat Desa Suka Datang, diantaranya adalah masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan ulama desa yang dianggap memiliki pengetahuan yang mumpuni serta dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai sumber data penelitian. Praktek fidyah merupakan fenomena yang berbeda dari praktek fidyah yang pada umumnya terjadi di daerah lain. Dengan munggunakan pendekatan tersebut diharapkan dapat menemukan jawaban hukum yang kemudian bermuara kepada sebuah solusi baru dalam pelaksanaan praktek fidyah di Desa Suka Datang.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jika dilihat dari pelaksanaan tradisi Fidiyah Semyang ini harus ada beberapa peralatan guna menjalankan kegiatan ritual berupa emas, uang serta wewangian. Kemudian kalau dilihat dari sisi hukum Islam praktek tersebut wajib apabila ada wasiat dari si mayit, namun jika si mayit tidak berwasiat maka hukumnya adalah sunnah. Lalu jika dilihat dari teori 'Urf dimana tradisi *Fidiyah Semyang* ini termasuk kealam *Al-'urf Al-Fasid* (tradisi yang rusak). Kemudian kalau dilihat dari sisi prakteknya penerima fidyah juga harusnya fakir dan miskin diganti menjadi para alim ulama yang boleh dikatakan berkecukupan.

Kata Kunci : Pembayaran, Fidyah, Emas .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Shalat	14
1. Pengertian Shalat	14
2. Dalil Pensyariaan	15
3. Tujuan dan Kedudukan Shalat	17
4. Cara Melaksanakan Shalat	19
5. Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat	23
6. Qadha Shalat	28
B. Teori ‘Urf atau Tradisi	31
BAB III GAMBARAN UMUM DESA SUKA DATANG	
A. Sejarah Desa	36
B. Sejarah Perkembangan Desa	40
C. Peta dan Kondisi Desa	42
D. Keadaan Ekonomi	46
E. Pembagian Wilayah Desa	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Ritual <i>Fidiyah Semyang</i> Masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara	54
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ritual <i>Fidiyah Semyang</i> Masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia sangat kaya dengan masalah budaya dan tradisi setempat. Budaya maupun tradisi lokal pada masyarakat Indonesia tidak hanya memberikan warna dalam percaturan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek keagamaan masyarakat. Islam, sebagai sebuah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, memiliki hubungan erat dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi lokal yang ada di nusantara. Hubungan antara Islam dengan isu-isu lokal adalah kegairahan yang tak pernah usai.

Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain.

Seiring dengan perkembangan zaman yang serba modern ini, dalam fenomena sosial keagamaan ternyata masih ditemukan berbagai ritual yang dirasa unik. Hal ini lah yang terjadi pada masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, dimana mereka masih mempertahankan ritual yang mereka kenal dengan sebutan “ *Fidiyah Semyang*” atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai membayar fidiyah sholat untuk orang yang telah meninggal. Dimana anggota keluarga yang ditinggalkan menggelar ritual atau sesembahan atau doa-doa dengan media

yang harus ada yaitu uang, emas serta kemenyan. Ritual ini dilakukan biasanya setelah meninggalnya seseorang dalam waktu 7 hari 40 hari atau kapanpun kesanggupan dari pihak anggota keluarga yang ditinggalkan. Tetapi waktu yang paling baik adalah ketika seseorang tersebut meninggal maka langsung diadakan ritual tersebut.

Fenomena kecenderungan masyarakat muslim Indonesia menunjukkan asumsi yang tepat untuk melihat praktik/tradisi ritual cara beragama dan beribadah masyarakat Indonesia. Membahas ibadah tidak akan pernah terlepas dari ibadah shalat, shalat dalam islam merupakan sebuah ritual wajib yang menjadi landasan utama dan masuk kedalam bahasan hukum islam. Hasbi Al-Shidiqie mengungkapkan bahwa shalat adalah menghadapkan hati kepada Allah swt, menghadap kepada zat yang mendatangkan rasa takut untuk menumbuhkan kebesaran-Nya dan kekuasaan-Nya dengan penuh *khusyu'* dan ikhlas didalam perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.¹

Shalat merupakan kewajiban bagi semua umat muslim yang tidak bisa ditawar, hal ini sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 43, sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.²

¹TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Semarang:Pustaka Rizqi Putra,1997), h 64

²QS. Al-Baqarah ayat 43

Sudah menjadi kewajiban bagi semua dalam hal shalat, lantas bagaimana jika seorang muslim tidak melaksanakan shalat, sedangkan telah diketahui bahwa wajib shalat bagi orang muslim yang telah sampai waktu baligh. Menyangkut kelalaian dalam shalat para ulama memberikan gambaran untuk tetap dilaksanakannya shalat oleh orang yang meninggalkannya. Atau dalam istilah fikih ialah dengan cara *qada'*. *Qada'* sendiri dalam masalah shalat sering diartikan sebagai mengerjakan shalat diluar waktu yang telah disyariatkan.³

Permasalahan dalam masalah *qada'* shalat pun merembet pada perkara saat orang yang berkewajiban itu telah meninggal dunia, apakah dapat digantikan oleh orang lain? Bahkan sebagian masyarakat muslim Indonesia terdapat sebuah tradisi dimana bila kematiannya telah dekat, seseorang telah berwasiat kepada ahli warisnya untuk bersedia menebuskan *qada'* shalat yang belum sempat terlaksana semasa hidupnya dengan cara membayar *fidyah* (tebusan) setiap shalat yang ia tinggalkan semasa hidupnya. Pada beberapa literatur, ibadah yang terkait dengan harta maka hal itu boleh diwakilkan pada orang lain. Adapun ibadah yang terkait dengan badan seperti shalat maka hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain semasa hidupnya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Najm ayat 39 sebagai berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

³ Rozzy Dirgantara Putra, *Perbedaan Pelaksanaan Qadha Shalat Sunah Qobliyah Subuh Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy Syafi'i*. S Skripsi. (Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019), h.5

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”⁴

Didalam islam pun sebenarnya juga telah dijelaskan semua tentang penghormatan kepada jenazah yang kesemuanya juga terangkum dalam berbagai ritual.⁵

Dengan beragamnya ritual yang dijalankan sebagian masyarakat muslim di Indonesia, khususnya di Desa Suka Datang, terlebih lagi hampir masyarakat disana pasti melakukan tradisi itu setiap ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Sehingga dengan itu saya tertarik untuk mengangkat judul **“Tradisi Ritual Fidiyah Semyang Masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pandangan Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi penulisan ini agar tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulisan ini fokus pada ritual *fidiyah semyang*. Fokus penelitian ini adalah masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini mengenai ritual penebusan shalat orang yang telah meninggal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Datang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi ritual *Fidiyah Semyang* masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong ?

⁴QS. Al-Najm ayat 39

⁵ M.Ma'shum Zaini, *ternyata aku orang NU...? (Kupas Tuntas Tradisi Dan Amaliah NU)*, (Jombang: Darul Hikmah,2008), h,130

2. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai tradisi ritual *Fidiyah Semyang* masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi ritual *Fidiyah Semyang* masyarakat Desa SukaDatang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam mengenai tradisi ritual *Fidiyah Semyang* masyarakatDesa SukaDatang kec. Curup utara kab. Rejang lebong

2. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pemahaman kepada masyarakat mengenai *fidiyah* atau *qada'* shalat bagi orang yang telah meninggal dunia untuk dapat memberikan jalan tengah sesuai dengan kajian teoritis untuk ditransformasikan kedalam praktik masyarakat. Di sisi lain, hasil penelitian ini diharapkan jga berguna dari sisi akademis maupun praktis, diantaranya adalah :

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan dalam kajian fiqh atau hukum islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini memberikan pengetahuan terhadap pandangan hukum islam tentang tradisi Fidiyah Semyang di tengah-tengah masyarakat Desa Suka Datang.

E. Tinjauan Pustaka

Guna mendukung penelitian ini, penulis menjumpai beberapa tulisan yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian penulis karena adanya kesamaan tema namu pada fokus yang berbeda, diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Penelitian lapangan tentang tradisi *fidiyah* puasa dilakukan oleh Irham pada 2011 dalam skripsinya yang berjudul *Pelaksanaan Fidiyah Puasa Oleh Ahli Waris Untuk Keluarga Yang Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan pada praktik dan status hukum tradisi fidiyah puasa. Jadi berbeda dengan penelitian penulis yang membahas fidiyah shalat orang yang telah meninggal bukan fidiyah puasa.⁶

Penelitian Muslimin pada tahun 2004 yang berjudul *Tradisi Qada' Shalat Mayit Pada Masyarakat Kwases, Srimartani, Piyungan, Bantul, Yogyakarta (Studi Hadis-Hadis)*. Disini dijelaskan bahwa tradisi *qada'* shalat masih bisa ditemukan diberbagai daerah, salah satunya pada masyarakat Kwases ini. Shalat *qada'* muncul sebagai wujud tradisi yang diterima semenjak Kyai

⁶ Irham, “*Pelaksanaan Fidiyah Puasa Oleh Ahli Waris Untuk Keluarga Yang Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)*,” Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Asyhari pulang dari studi di pesantren. Tradisi tersebut menjadi tradisi yang telah membudaya. Sedangkan menurut masyarakat Kwasen, *qada'* shalat itu dijadikan sebagai instrumen perintah ulama yang harus dilaksanakan, untuk kehati-hatian pola pelaksanaannya tidak berbeda dengan shalat *qada'* biasa. Hanya saja dirubah dengan niat yang berbeda. Pemahaman tokoh Kwasen terhadap beberapa hadis shahih yang membahas masalah ini, tidak berbedajauh dengan yang membolehkan. Bagi masyarakat Kwasen tidaklah berlebihan apabila shalat di *qada'*kan pula, sebab hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.⁷

Buku karangan Muhamad al-Misri yang berjudul "*Empat Ratus Tujuh Belas Kesalahan Salat (Meraih Kesempurnaan Shalat Sunnah Nabi)*", menjelaskan bahwa mengerjakan shalat orang yang telah meninggal diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Namun sebagian pendapat lain juga menyatakan bahwa mengerjakan shalat untuk si mayit beberapa rakaat tidak diperbolehkan karena Allah tidak mensyariatkannya di dalam al-quran maupun al-hadist.⁸

Buku Ardiyansyah dan Arminsyah dengan judul "*Hukum Mengqada' Salat Wajib Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja (Perspektif Imam Al-Nawawi Dan Ibnu Hazm)*". Disini dijelaskan bahwa *qada'* shalat boleh dikerjakan oleh orang yang meninggalkannya. Menurut al-Nawawi dalam konteks meng *qada'* shalat wajib ditinggalkan dengan sengaja maupun tidak

⁷ Muslimin, "*tradisi qada' shalat untuk mayat pada masyarakat kwasen, srimartini, piyungan, bantul, YK*", skripsi fakultas ushuluddin UIN Kalijaga Yogyakarta (2012), h.80-81

⁸ Syaikh Muhammad Al-Mishri, *417 Kesalahan Shalat (Meraih Kesempurnaan Shalat Sesuai Sunnah Nabi)*, (Jakarta: Al-Hambra,2010), h. 126

disengaja hukumnya sama saja. Artinya sama wajib untuk di *qada'* shalatnya, sedangkan menurut Ibnu Hazm *qada'* salat tidak diperbolehkan karena hal tersebut bila dilakukan merupakan kecaman bagi orang-orang yang lalai dalam shalat.⁹

Al-Iqtishadiyah jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah oleh Akhmad Hulaify, Zakiah, dan Syahrani volume III, nomor I, Juni 2017 Dosen Universitas Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia dengan judul *mekanisme pembayaran fidyah dengan emas untuk orang yang sudah meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandang*". Dalam penelitian ini disebutkan bahwa praktek tersebut kalau dilihat dari sisi sejarah telah berjalan secara turun temurun dan berjalan cukup lama. Sedangkan kalau dilihat dari sisi hukum Islam praktek tersebut dibolehkan, namun ada permasalahan yang perlu diteliti lebih dalam lagi berkenaan dengan pergantian bentuk pembayaran fidyah dari berupa memberi makan dirubah menjadi emas. Hal tersebut menimbulkan kesamaran hukum yang berujung kepada ketidakjelasan dari status hukum emas yang dijadikan barang pengganti tersebut. Kemudian kalau dilihat dari sisi praktiknya penerima fidyah juga seharusnya fakir dan miskin diganti menjadi para alim ulama yang berkecukupan.

Skripsi Nurkholis Sofwan tahun 2018 yang berjudul *Living Hadis: Studi Atas Fenomena Tradisi Fidyah Salat Dan Puasa Bagi Orang Yang Meninggal Di Indramayu*" disini dijelaskan sebagian ulama tidak sepakat

⁹ Ardiyansa dan Armiansyah, *hukum mengqada' salat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja (perspektif imam an-nawawi dan Ibnu Hasim)*, (Jakarta: Dian Kencana, 2014), h.56-58

terhadap *fidiyah* salat dan puasa bagi orang yang meninggal, dan sebagian yang lain menyepakatinya. Doktrin *fidiyah* ini disebarkan ke masyarakat luas melalui pengajian-pengajian di pesantren, masjid dan mushalah hingga menjadi tradisi yang kokoh. Masyarakat Indramayu memaknai hadis *fidiyah* salat dan puasa sebagai *ihiyat* (kehati-hatian) terhadap kekurangan atau utang salat dan puasa si *mayit*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini berjenis penelitian *Field Research* dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat.¹⁰ Penelitian kualitatif menurut Creswell adalah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya. Dalam hal ini Creswell menawarkan 4 (empat) pendekatan dalam melakukan penelitian kualitatif, di antaranya naratif, fenomenologi, etnografi, *grounded theory* dan studi kasus.¹¹

Pada penelitian ini, penulis menggabungkan antara pendekatan fenomenologi¹², etnografi¹³ serta pendekatan studi kasus. Model

¹⁰ Amirul Hadi & H. Haryono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 126

¹¹ Jhon W. Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Aproach* (California: Sage Publication Inc, 1994), h.18

¹² Fenomenologi adalah suatu pendekatan dalam penelitian ilmiah guna meneliti fakta religius yang bersifat subjektif (meliputi: pikiran, perasaan, ide-ide, emosi, pengalaman, dan sebagainya) dari seseorang yang diungkapkan dalam tindakan luar, seperti perkataan dan perbuatan. Lihat: Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Rosdakarya,2003), h. 103

¹³Etnografi adalah penelitian yang disusun untuk mendeskripsikan keadaan suatu masyarakat atau komunitas tertentu.Pendekatan ini merupakan panduan yang khas agar

pendekatan fenomenologi dilakukan dengan meneliti fakta religius yang bersifat subjektif dari masyarakat Desa Suka Datang tentang pelaksanaan *fidiyah* shalat. Sedangkan pendekatan etnografi dilakukan untuk mendeskripsikan keadaan masyarakat Desa Suka Datang yang dilihat dari beberapa aspek, terutama dari aspek sosial dan agama. Sementara model pendekatan studi kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengungkapkan pola-pola tradisi *fidiyah* shalat di Desa Suka Datang.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data pada penelitian terbagi menjadi 2 macam, yaitu data lapangan sebagai sumber data primer dan data kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Sumber data kepustakaan menurut Hadari Nawawi dapat diambil dari buku-buku, dokumen, maupun artikel.¹⁴ Sedangkan sumber data lapangan dalam penelitian ini diambil dari masyarakat Desa Suka Datang.

Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada masyarakat Desa Suka Datang, diantaranya adalah masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan ulama desa yang dianggap memiliki pengetahuan yang mumpuni serta dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai sumber data penelitian. Adapun teknik observasi dan wawancara pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

penelitian kualitatif dilapangan dapat berjalan secara sistematis, terarah dan efektif. Lebih lengkapnya lihat: James P. Spradley, *Metode Etnografi*, Penerjemah: Misbah Zulfah Elizabeth (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), h.xxi

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Universery Press, 1991), h. 95.

Teknik pertama yang dilakukan dalam penelitian lapangan adalah observasi atau pengamatan. Jalaludin Rahmat memberikan pemahaman bahwa observasi dapat dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁵ Oleh karena itu, observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati pola tradisi *fidiyah* yang dilakukan pada masyarakat Desa Suka Datang, mulai dari awal sampai akhir.

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini merujuk pada metode wawancara dalam buku *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* karya Koentjaraningrat. Adapun susunan pertanyaan dalam teknik wawancara ini meliputi pertanyaan fakta konkret mengenai diri pribadi informan, kemudian mengenai sikap, pendapat dan perasaan si informan terhadap suatu peristiwa dan keadaan masyarakat, kemudian pertanyaan informasi mengenai gejala dan keadaan sosial yang nyata, dan pertanyaan yang mencoba mengukur persepsi dari si informan terhadap dirinya dalam hubungan dengan orang lain.¹⁶ Sedangkan alat yang digunakan dalam proses wawancara ini yakni berupa alat tulis atau pencatatan langsung dan alat perekam suara (*voice recorder*).

c. Dokumentasi

¹⁵ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h.83

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1977), h. 178

Teknik penelitian lapangan yang terakhir yaitu dengan menggunakan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti akan mendokumentasikan hasil penelitian dalam bentuk gambar, rekaman suara, buku panduan maupun catatan-catatan dilapangan sebagai data pendukung lainnya yang berkaitan dalam penelitian.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Adapun alasan pemilihan penelitian di desa ini adalah bahwa Desa tersebut merupakan desa yang paling unik dan berbeda dalam pelaksanaan tradisi *fidiyah* shalat.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Lexy, deskriptif analitis adalah sebuah alur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, baik tertulis maupun tidak tertulis dari objek yang diamati.¹⁷ Penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapat dari sumber pengumpulan data, yakni dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai proses reduksi data. Kemudian dianalisis secara rinci sehingga menghasilkan interpretasi data, dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan metodologi yang digunakan tersebut, maka untuk mencapai pembahasan yang terarah dan sistematis diperlukan adanya

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004), h.3

langkah-langkah penulisan dalam penelitian. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I	Berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan
Bab II	Berisi tentang teori Shalat dan 'Urf
Bab III	Berisi tentang demografi Desa Suka Datang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong
Bab IV	Berisi tentang hasil penelitian berupa pelaksanaan tradisi ritual <i>Fidiyah Semyang</i> masyarakat Desa Suka Datang, serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi tersebut.
Bab V	Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori shalat

1. Pengertian Shalat

Shalat menurut bahasa adalah doa, atau doa untuk kebaikan. Dikatakan, “*shalla shalatan*” ; ibadah khusus yang sudah dijelaskan batasan waktu dan tata caranya dalam syariat islam¹⁸.

Sedangkan shalat menurut istilah syara’ ialah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perbuatan tersebut disebut shalat karena mengandung makna shalat menurut arti bahasanya yaitu doa¹⁹.

Shalat adalah ibadah yang mula pertama diwajibkan Allah Swt. Kemudian setelah itu datanglah perintah melaksanakan ibadah puasa, zakat, dan haji. Semua ibadah diperintahkan kepada Rasulullah Saw dengan perantaraan wahyu. Tapi, ibadah shalat itu langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad ketika beliau menjalani mi’raj ke Sidratul Muntaha, dan beraudiensi langsung dengan Allah Swt²⁰.

Semua umat islam yang sudah baligh diwajibkan melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Shalat lima waktu dimulai dari shalat zhuhur, ashar, magrib, isya, dan subuh.

¹⁸ *Al-Mu’jam Al-Wajiz*, hlm.369

¹⁹ Terjemahan oleh Aliy As’ad, *Fathul Mu’in jilid 1*, Kudus: MENARA, h.9

²⁰ Abdul hamid, *FIKIH IBADAH*, LP2 STAIN CURUP, h.53

Sebelum melaksanakan shalat, hal-hal yang wajib dilaksanakan adalah membersihkan diri dari hadas kecil dengan berwudhu, dan hadas besar dengan mandi janabat. Untuk semua tempat ibadah shalat, pakaian yang dikenakan harus terbebas dari benda-benda najis, baik benda cair maupun benda padat. Benda-benda najis yang dimaksudkan adalah buang air besar, madzi, darah haidh, dan darah nifas²¹.

2. Dalil Pensyariatannya

Shalat hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma'.

Adapun dalil dari Al-Quran, antara lain:

a. Firman Allah dalam Qs. Al-Bayyinah:5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya :

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

b. Firman Allah dalam Qs. Al-Hajj:78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ
وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ

²¹ Hasan Ridwan, *FIQH IBADAH*, Bandung: Pustaka Setia

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعَمَ

الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ النَّصِيرِ ﴿٧٨﴾

Artinya :

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.”

Sedangkan dalil dari Sunnah yaitu:

Dari Umar bin Al-Khathab radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, Ketika kami tengah berada di majelis bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada suatu hari, tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan meletakkan tangannya di atas pahanya.

Selanjutnya ia berkata, “Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah,

engkau mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya.” (HR. Muslim, no. 8).

Adapun dalil dari *ijma'* adalah realitas kesepakatan segenap umat islam bahwa shalat itu hukumnya wajib sebanyak lima waktu sehari semalam.

3. Tujuan Dan Kedudukan Shalat

Mengerjakan shalat adalah sebagai perwujudan dari keyakinan yang telah tertanam didalam hati orang yang mengerjakannya, dan menjadi bukti bahwa ia meyakini bahwa dirinya sangat tergantung kepada Allah. Oleh karena itu, seseorang berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Karena pentingnya melaksanakan dan memelihara shalat ini, seseorang muslim tidak boleh meninggalkannya walau dalam keadaan bagaimanapun. Shalat tetap tidak boleh ditinggalkan, meskipun dalam suasana dan keadaan yang mengkhawatirkan terhadap jiwa, harta, atau kedudukan.

Dalam keadaan uzur, shalat dapat dikerjakan menurut cara yang mungkin dilakukan, baik dalam keadaan berjalan kaki atau berkendara atau sakit. Maka setelah hilang uzur itu, terutama yang berupa kekhawatiran, hendaklah bersukur kepada Allah, karena Allah mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak diketahuinya termasuk

mengenai cara melakukan shalat dalam masa tidak aman atau dalam keadaan perang.

Ibadah shalat yang dilaksanakan lima kali tiap-tiap hari itu mengandung hikmah yang luas dan mendalam. Hal itu menunjukkan bahwa shalat tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Dan rutinitas pelaksanaan shalat yang lima kali dalam sehari itu merupakan satu bagian yang tidak terlepas dari kehidupan itu sendiri. Apabila shalat dikerjakan dengan benar, dengan niat yang ikhlas dan tulus semata karena Allah, memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana mestinya, seseorang akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar, dan segala macam kejahatan lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa hukum shalat adalah wajib *'aini* dalam arti kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum (*mukallaf*) dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam shalat kecuali bila telah dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya; karena yang dikehendaki Allah dalam perbuatan itu adalah berbuat itu sendiri sebagai tanda kepatuhannya kepada Allah. Disamping itu juga, disyariatkannya mengerjakan shalat adalah untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akherat²².

²² Abdul Hamid, Op.cit., h. 53-54

4. Cara Melaksanakan Shalat

Shalat dipandang sah dan sempurna, apabila shalat itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan terlepas dari hal-hal yang membatalkan shalat. Cara-cara pelaksanaan shalat secara rinci tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan sepintas tentang ruku', sujud dan duduk mengucapkan takbir, tasbih, tahmid, dan dzikir. Adapun bentuknya yang tertentu dan rinci ditemukan dalam hadis Nabi. Nabi melakukan shalat dan menyuruh pengikutnya untuk mengikuti cara-cara shalat yang dilakukan beliau.

a. Syarat-syarat shalat

Syarat-syarat shalat adalah sesuatu yang harus diketahui dan dilakukan sebelum pelaksanaan shalat. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka shalat yang dikerjakan tidak sah. Adapun syarat-syarat shalat adalah sebagai berikut:

1) Mengetahui waktunya

Setiap shalat mempunyai waktu-waktu yang telah ditentukan. Artinya bahwa setiap shalat harus dilaksanakan pada waktunya masing-masing. Seseorang yang akan shalat harus mengetahui bahwa saat itu sudah masuk shalat yang akan dilaksanakan.

2) Suci dari hadas kecil dan hadas besar

Yang dimaksud dengan hadas kecil ialah keadaan diri seseorang dalam sifat tidak bersih dan baru menjadi bersih bila

ia telah berwudhu'. Sedangkan yang dimaksud hadas besar adalah ialah keadaan diri seseorang tidak bersih dan baru dinyatakan bersih bila ia telah mandi. Orang yang shalat harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Apabila seseorang berhadas ketika akan shalat, terlebih dahulu harus bersuci untuk menghilangkan hadasnya.

- 3) Suci badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk shalat dari najis.

Ketika akan melaksanaka shalat, maka badan, pakaian dan tempat yang digunakan untuk shalat harus bersih dari najis dan kotoran.

- 4) Menutup aurat

Para ulama sepakat bahwa bagian tubuh yang termasuk aurat bagi laki-laki, yaitu pinggul dan kemaluan. Demikian pula paha, menurut jumhur ulama termasuk aurat. Sedangkan aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.

- 5) Menghadap kiblat

Yang dimaksud dengan menghadap kiblat yaitu menghadap ka'bah bagi orang yang dapat melihatnya, atau menghadap kearah ka'bah bagi orang yang tidak dapat melihatnya. Bagi orang yang dalam keadaan sakit, terpaksa dan ketakutan, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat

menghadap kiblat, dibolehkan shalat tanpa menghadap kiblat. Demikian pula dibolehkan tidak menghadap kiblat bagi orang yang shalat sunat di atas kendaraan.

b. Rukun-rukun dan sunat shalat

Apabila syarat-syarat shalat terpenuhi, maka shalat dapat mulai dikerjakan dengan harus memenuhi rukun-rukunnya. Dengan kata lain, apabila salah satu rukun saja ada yang ketinggalan, maka shalat yang dilakukan itu tidak sah.

Adapun rukun shalat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Niat

Niat merupakan rukun shalat. Artinya shalat tidak dipandang sah jika dilakukan tanpa dengan niat. Niat adalah kesengajaan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi dari Umar bin Khatab : *Dari Umar r.a. sesungguhnya Nabi Saw bersabda: bahwasanya segala perbuatan itu tergantung dengan niat dan bagi setiap orang (mendapatkan) apa yang ia niatkan.* (H.R. Muttafaq 'alaih).

2) Berdiri

Berdiri dalam shalat fardhu adalah wajib, bagi orang yang mampu berdiri. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, dibolehkan shalat menurut kemampuan yang ada padanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw dari Imran yang

menerangkan bahwa: “*Dari Imran, dia berkata: saya terkena penyakit bawasir, maka saya bertanya kepada Nabi Saw tentang cara saya mengerjakan shalat. Maka beliau bersabda: Shalatlah dengan berdiri, dan jika engkau tidak mampu, maka shalatlah dengan duduk, dan jika engkau tidak mampu, maka shalatlah dengan berbaring*” (H.R. Al-Jama’ah dan Hakim)

Mengenai cara berdiri, para ulama sepakat bahwa orang yang mengerjakan shalat disunatkan agar meregangkan kedua telapak kakinya sewaktu berdiri.

3) Takbiratul ihram

Takbiratul ihram ialah ucapan takbir untuk memulai shalat.

4) Membaca Al-Fatihah

Membaca Al-Fatihah diwajibkan pada setiap raka’at, baik shalat fardhu maupun shalat sunat.

5) Ruku’

Ruku’ dilakukan setelah membaca surat atau ayat Al-Qur’an, yaitu dengan membungkukkan badan, dengan telapak tangan sampai berada diatas lutut, sehingga dalam keadaan *thuma’ninah*(berhenti sejenak).

6) I’tidal

I’tidal yaitu bangun dari ruku’ dan berdiri tegak lurus dengan *thu’maninah*.

7) Sujud

Sujud dilakukan dua kali, dengan duduk antara keduanya, dan semuanya itu dilakukan dengan *thu'maninah*.

- 8) Duduk antara dua sujud
- 9) Duduk akhir sambil membaca *tahiyat/tasyahud*
- 10) Mengucapkan salam

Para ulama sepakat bahwa kewajiban mengucapkan salam hanya sekali saja, yaitu mengucapkan salam sambil menoleh kekanan. Sedangkan salam dengan sambil menoleh ke kiri hukumnya adalah *sunat*²³.

5. Hukum Orang Yang Meninggalkan Shalat

Kaum muslimin sepakat bahwa shalat wajib atas setiap muslim yang baligh, berakal, dan bersih. Artinya, tidak haid atau nifas, tidak gila atau pingsan. Ia adalah ibadah jasmani yang tidak bisa digantikan, tidak boleh shalat seseorang menggantikan shalat orang lain sebagaimana ia tidak boleh menggantikan puasa orang lain.

Kaum muslimin sepakat bahwa siapa yang mengingkari kewajiban shalat ia adalah kafir, murtad karena kewajiban ini sudah ditetapkan dengan nash yang pasti dari alquran, sunnah, dan *ijma'* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan barang siapa yang meninggalkannya karena malas dan melalaikan maka ia adalah fasiq dan berdosa, kecuali ia baru

²³ Ibid, h.56-88

saja masuk islam atau tidak bergaul dengan kaum muslimin dalam tempo yang sangat lama sehingga tidak sampai kepadanya wajib shalat.²⁴

Meninggalkan shalat akan mendapat hukuman akhirat dan dunia.

Firman Allah Qs. Al-Ma'un:4-5

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

Artinya:

“ Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat (4), (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya(5)”

Terkait dengan hukuman duniawi bagi orang yang meninggalkan shalat karena malas dan lalai, para ulama berpendapat dalam masalah ini.

Menurut pandangan ahli fiqih, hukuman di dunia bagi orang yang malas melakukan shalat dan orang yang tidak mengambil perhatian tentang shalat, adalah seperti berikut.

Menurut pendapat yang difatwakan dalam madzhab Hanafi (Ad-Durrul Mukhtar jilid 1 halaman 326; Muraqil Falah halaman 60), orang yang meninggalkan shalat karena malas adalah fasik. Dia hendaklah dipenjara dan dipukul dengan kuat hingga berdarah, sehingga dia mau melakukan shalat dan bertobat, ataupun mati di dalam penjara. Orang yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadhan juga dikenakan hukuman yang sama, tetapi tidak boleh dibunuh kecuali dia mengingkari kewaiibannya, ataupun menganggap enteng salah satu dari keduanya

²⁴ Bait Syariah, “Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat (Bagian 5) - Perspektif Fikih 4 Madzhab”, <http://baitsyariah.blogspot.com/2019/09/Hukum-Orang-Yang-Meninggalkan-Shalat.html>, (Diakses pada tanggal 25 September 2019)

(shalat dan puasa) seperti sengaja makan (menunjukkan bahwa dia tidak puasa) tanpa udzur.

Kelompok ulama Hanafi menambahkan, seseorang yang melakukan shalat dihukumi sebagai Muslim jika memenuhi empat syarat: hendaklah dia shalat pada waktunya; bersama-sama dengan jamaah; membaca adzan pada waktunya; melakukan sujud tilawah ketika mendengar bacaan ayat sajdah.²⁵

Menurut zahir ar-riwayah, orang kafir tidak boleh dihukumi sebagai Muslim jika dia berpuasa atau menunaikan haji atau mengeluarkan zakat.

Imam-imam lain mengatakan (Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah halaman 42; Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 87; Asy-Syarhush Shaghir jilid 1 halaman 238; Mughnil Muhtaj jilid 1 halaman 327 dan seterusnya; Al-Muhadzdzab jilid 1 halaman 51; Kasysyaful Qina' jilid 1 halaman 263; Al-Mughni jilid 1 halaman 442) bahwa orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur walaupun hanya meninggalkan shalat sekali saja, hendaklah dia diminta supaya bertobat dalam masa tiga hari sama seperti orang yang murtad. Menurut ulama Syafi'i dan jumhur, meminta bertobat dalam kasus ini adalah Sunnah. Adapun meminta supaya orang murtad bertobat adalah wajib. Sebab, murtad dapat menyebabkan orang itu kekal di dalam neraka. Oleh sebab itu, ia wajib diselamatkan. Ini tidak sama dengan meninggalkan shalat karena malas, karena ia tidak menyebabkan kafir.

²⁵ Bait Syariah, "Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat (Bagian 5) - Perspektif Fikih 4 Madzhab", <http://baitsyariah.blogspot.com/2019/09/Hukum-Orang-Yang-Meninggalkan-Shalat.html>, (Diakses pada tanggal 25 September 2019)

Jika dia enggan bertobat, hendaklah dia dibunuh. Menurut ulama Maliki dan Syafi'i, pembunuhannya itu adalah atas dasar hukum had, bukan atas dasar hukuman kufur (murtad). Artinya, dia tidak dihukumi kafir, tetapi dihukum seperti hukuman hudud yang lain seperti zina, qadhaf, mencuri dan sebagainya. Setelah mati, dia hendaklah dimandikan, dishalatkan dan dikubur di pekuburan orang Islam.²⁶

Mereka berargumentasi dengan firman Allah Qs. An-Nisa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”

Mereka juga berdalil dengan hadis Hadis Ubadah bin Shamit:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، مَنْ أَتَىٰ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا سَتِيبًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِمْ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

“Lima kali shalat yang telah diwajibkan Allah kepada hamba-Nya, siapa yang mengerjakan tanpa melalaikan sedikitpun yang seharusnya ia lakukan maka ia di sisi Allah dicatat akan masuk kedalam surga. Barang siapa yang tidak mengerjakannya maka tidak ada janji baginya dari Allah, jika dikehendaki ia diazab dan jika dikehendaki ia akan diampuni.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’I, dan Ibnu Majah)²⁷

²⁶ Bait Syariah, “Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat (Bagian 5) - Perspektif Fikih 4 Madzhab”, <http://baitsyariah.blogspot.com/2019/09/Hukum-Orang-Yang-Meninggalkan-Shalat.html>, (Diakses pada tanggal 25 September 2019)

²⁷ Bait Syariah, “Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat (Bagian 5) - Perspektif Fikih 4 Madzhab”, <http://baitsyariah.blogspot.com/2019/09/Hukum-Orang-Yang-Meninggalkan-Shalat.html>, (Diakses pada tanggal 25 September 2019)

Jadi, menurut imam mazhab (selain ulama Hanabilah), orang yang meninggalkan shalat tidak kafir, sebab kufur terkait dengan *I'tiqad* (keyakinan), sedangkan keyakinan orang tersebut masih benar, namun hanya malas mengerjakan shalat. Ia baru menjadi kafir jika memang mengingkari kewajiban shalat.

Mereka men-*takwil* beberapa hadis yang dipakai oleh ulama Hanabilah yang diartikan maknanya kepada makna mustahil dan yang *mustahiq* (berhak) mendapat hukuman orang kafir, yaitu dibunuh.

Imam Ahmad berkata: *“orang yang meninggalkan shalat harus dibunuh karena kafir sesuai dengan firman Allah: “apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.(QS.At-Taubah:5)”*. Jadi, menurut Hanabilah, barangsiapa yang meninggalkan shalat maka ia tidak termasuk orang yang boleh dibiarkan sehingga tetap halal untuk dibunuh dan tidak boleh dilepas.

Imam Asy-Syaukani me-*rajih*-kan pendapat Ahmad.Ia berkata: “Yang benar adalah bahwa orang kafir dibunuh dan tidak mustahil sebagian orang kafir akan mendapat ampunan dan syafaat”²⁸.

6. Qadha Shalat

Qadha' adalah bentuk masdar dari kata dasar “qadhaa” yang artinya; memenuhi, membayar, melaksanakan. Qadha' dalam bahasa Arab juga berarti hukum dan penunaian. Sedangkan qadha` secara istilah dalam ibadah, menurut Ibnu Abidin adalah: Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya. Sedangkan Ad-Dardir menyebutkan makna istilah qadha' sebagai: Mengejar ibadah yang telah keluar waktunya. Ada juga yang mengatakan qadha` adalah mengerjakan atau menggantikan ibadah yang tertinggal di hari yang lain. Bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat, disebut dengan istilah qadha. Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya, disebut *adaa'* dan bila suatu ibadah telah dikerjakan pada waktunya namun diulangi kembali, disebut *i'adah*.²⁹

Dilihat dari bentuk waktu pelaksanaannya, shalat dapat dibagi pada dua kategori; pertama, shalat yang dilakukan dalam waktunya, pelaksanaan ini dinamakan dengan istilah “*adaan*”. Kedua, shalat yang dikerjakan diluar waktunya, ini dinamakan “*qadha*”. Menurut kesepakatan ulama, orang yang wajib mengqadha shalat adalah orang yang meninggalkan shalat karena lupa atau tidur yang tidak disengaja. Di sisi

²⁸ Su'ad Ibrahim Shalih, *FIQH IBADAH WANITA*, Jakarta: AMZAH, h. 311-315

²⁹ <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/15/136>, (Diakses pada tanggal 25 September 2019)

lain, ada ulama yang berpendapat bahwa kewajiban qadha hanya berlaku bagi orang yang punya uzur *syari'* semata. Oleh karena itu, mereka tidak mewajibkan qadha pada orang yang memang secara sengaja meninggalkan shalat. Dengan alasan bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan uzur *syara'* tidak sama dengan orang yang meninggalkan shalat dengan unsur kesengajaan, karena kewajiban shalat itu terikat dengan ketentuan-ketentuan waktu³⁰.

Orang yang meninggalkan shalat karena menentanginya sebagai kewajiban, adalah dibunuh sebagai orang kafir. Ia tidak usah dimandikan dan tidak pula dishalati. Apabila seseorang dengan tanpa ada halangan ia meninggalkan shalat, maka ia wajib segera meng-*qadha'* shalat itu. Ia wajib qadha' seketika itu juga.

Apabila seseorang tertinggal shalat lantaran suatu halangan, misalnya tidur atau lupa yang benar-benar bukan main-main; maka dalam kewajiban qadha'nya, ia disunnahkan melakukan dengan segera.

Jika seseorang tertinggal shalat karena suatu udzur, maka dalam kewajiban qadha'nya ia di sunnahkan melakukan shalat-shalat yang tertinggal secara berurutan waktunya, ia melakukan qadha' shalat subuh sebelum dzuhur, dan seterusnya. Dan disunnahkan mendahulukan qadha sebelum shalat yang berada (*adaa'*), kalau tidak khawatir kehabisan waktunya; menurut pendapat yang mu'tamad, bahwa kesunatan

³⁰ Abdul Hamid, Op.cit., h. 93

mendahulukan qodlo' dari shalat adaa' itu tetap berlaku, walaupun khawatir akan ketinggalan berjama'ah.

Kalau ia tertinggal shalatnya bukan karena suatu udzur, maka wajib mendahulukan qadha' daripada shalat adaa'. Adapun jika dia khawatir kehabisan waktu untuk shalat adaa' sehingga sepotong walapun sedikit-sedikit dari shalat adaa' akan terjadi diluar waktu, maka dia harus mendahulukan shalat adaa'annya.

Wajib mendahulukan qadha' shalat yang tertinggal tanpa udzur, atas qadha' shalat yang tertinggal sebab suatu udzur, walaupun menyebabkan tidak tertib waktunya. Karena tertib sunnah, sedangkan bersegera adalah wajib. Sunnah membelakangkan shalat rhowatib sesudah qadha' shalat yang tertinggal sebab udzur; dan wajib, kalau tertinggalnya itu tanpa suatu udzur.

Barangsiapa meninggal dunia dan masih meninggalkan shalat fardu, tidaklah wajib di qadha' atau dibayar fidyahnya. Dalam pendapat seperti yang dikemukakan oleh Al-Ibadiy dari Asy-Syafi'iy, bahwa : “sesungguhnya shalat itu harus di qadha'-kan oleh orang lain, baik orang mati itu berwasiat untuk hal ini atau tidak,” adalah karena ada hadis yang menjelaskannya. Seperti itu pula, telah dilakukan oleh Asy-Subkiy dalam meng-qhada' shalat sebagian kerabatnya³¹.

³¹ Syekh Zainudin Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Terjemahan oleh Aliy As'ad), Kudus: MENARA, h. 10-12

B. Teori ‘Urf Atau Tradisi

1. Pengertian ‘Urf

Kata ‘Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata ‘arafa, ya‘rufu sering diartikan dengan al-ma‘ruf () dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata ‘urf sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab ; akar katanya: ‘ada, ya‘udu (يَعُودُ-) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.³²

Sedangkan Kata ‘Urf secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.³³

2. Macam-macam ‘Urf

- a. **Al-‘Urf al-Lafzhi.** Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging

³² <https://id.wikipedia.org/wiki/Urf>

³³ Prof.Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA, *Ushul fiqih*, Jakarta: kencana, 2005

yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “ saya beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

- b. **Al-‘urf al-‘amali.** Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan mu’amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.³⁴
- c. **Al-‘urf al-‘am** adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: logos wacana Ilmu, 1999

memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.

- d. **Al-'urf al-khash** adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.
- e. **Al-'urf al-Shahih (Yang sah)**. Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.
- f. **Al-'urf al-fasid (Yang rusak)**. Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari Al-'urf ash-shahih, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan

mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul fiqh termasuk dalam kategori al-'urf al-fasid.³⁵ Para Ulama sepakat, bahwa al-urf al-fasid ini tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum

'Urf yang berlaku di tengah-tengah msyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Dalam persoalan pertentangan 'urf dengan nash, para ahli ushul fiqh merincinya sebagai berikut:

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: logos wacana Ilmu, 1999, h. 364

Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus

Apabila pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka ‘urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. ‘urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat umum

Sebagaimana dikutip oleh Musthafa ahmad Al-Zarqa’, apabila ‘urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara ‘urf al-lafzhi dengan ‘urf al-‘amali, apabila ‘urf tersebut adalah ‘urf al-lafzhi, maka ‘urf tersebut bisa diterima. Sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas ‘urf al-lafzhi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan nash umum itu tidak dapat di khususkan oleh ‘urf. Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan ‘urf seperti ini, baik yang bersifat lafzhi (ucapan) maupun yang bersifat ‘amali (praktik), sekalipun ‘urf tersebut bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara’, karena keberadaan ‘urf ini muncul ketika nash syara’ telah menentukan hukum secara umum.³⁶

³⁶Amir Syarifuddin, *ibid.*

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SUKA DATANG

A. Sejarah Desa

Desa aman dan harmonis merupakan suatu daerah yang terletak di lembah kawasan bukit basah wilayah marga suku Rejang. Menurut keterangan dari beberapa sesepuh desa, bahwa cikal bakal desa ini pada awalnya ditempati hanya segelintir orang (penduduk asli). Menurut legenda leluhur pada masa kerajaan Majapahit ada sekelompok suku Rejang yang bercocok tanam di wilayah lembah Bukit Basah dengan kehidupan yang tentram dan damai yang juga berada di bagian aliran Sungai Musi yang bermuara ke provinsi Palembang, pada saat itulah datang sekelompok suku dari daerah Kuau yang bergabung dengan suku yang berasal dari Pulau Jawa dan menyerang sekelompok suku Rejang yang berada di daerah tersebut.³⁷

Pada saat itu terjadilah peperangan antara suku Kuau dengan suku Rejang yang berada di lembah Bukit Basah. Suku Rejang itu dipimpin oleh seorang panglima yang bernama panglima Ittin peperangan tidak bisa dielakkan lagi, pada saat peperangan sedang memuncak datanglah sesosok orang berjubah putih dan berjenggot panjang dengan membawa sebuah pedang pusaka yang bernama *Abea* dalam bahasa Rejang yang berarti

³⁷ Dokumen Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk file. Hasil wawancara bersama Kepala Desa Bapak Jamil Ashari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

“Menyapu Habis Musuh”, sosok berjubah putih menyerahkan pedang itu kepada panglima Ittinsraya berkata “*Saya Suka Datang Menolong Kalian.*”

Dalam peperangan itu di menangkan oleh sekelompok suku Rejang yang berada di lembah Bukit Basah tersebut. Oleh sekelompok suku inilah mengangkat sosok orang berjubah putih menjadi sesepuh di wilayah tersebut dengan gelar *Muning Depati Janggut* yang konon akhir hayat *Muning Depati Janggut* bertempat di daerah bernama *Punjau atau Punjuo*. *Muning Depati Janggut* mempunyai saudara bernama *Muning Halus* bertempat di tempat *Paku Litang Dusun Sawah Lubuk Kembang*.

Di terangkan juga panglima Ittin pun wafat dalam usia yang cukup lanjut. Pedang Pusaka *Abea* saat itu belum ada yang mewarisinya, oleh sesepuh saat itu ada dua orang kakak beradik yang sama-sama mempunyai ilmu kesaktian yang tinggi yang tidak di sebut namanya. Kedua kakak beradik ini di suruh bertarung oleh para sesepuh saat itu siapa yang pantas mewarisi pedang pusaka *Abea* tersebut namun adik dari kakak tersebut pergi merantau dari lembah bukit tersebut mengikuti aliran sungai musu dan akhirnya berdiam menetap di Hulu Sungai Musu.³⁸

Singkat cerita kakak beradik itupun bertemu, sayangnya kakak beradik tidak saling mengenal satu sama lainnya, sehingga terjadilah pertarungan. Takdir berkehendak lain, ketika kakak dari adik tersebut menebas pedang pusaka *Abea* si adik melompat dan tiba-tiba kaki kakak di

³⁸Dokumen Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk file. Hasil wawancara bersama Kepala Desa Bapak Jamil Ashari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

tangkap oleh adik di hantamlah badan dan kepala kakak tersebut ke batang kayu dekat nya berjemur sehingga putuslah leher si kakak itu karena sakitnya kepala kakak itupun terbang dan menggigit pedang dan membawa pedang itu kembali ke Desa Suka Datang.³⁹

Seiring dengan berkembangnya sekelompok Suku Rejang yang berada di lembah bukit tersebut dan masuknya pendatang dari Suku Jawa maka para sesepuh mulai menyusun dan melaksanakan musyawarah membentuk, mendirikan Desa dengan mengawali melaksanakan pemilihan Kepala Desa dan menetapkan nama Desa Suka Datang yang kemudian ditunjuk menjadi Kepala Desa pertama bernama H. Ali Abas. Mengutip dari keterangan para sesepuh dari Kepala Desa saat itu pusaka pedang *Abea* di warisi dengan Muning Layandan di teruskan oleh anaknya Puyang maditanatau gelar Haji Abdullah sampai saat ini pusaka *Abea* masih utuh. Cikal bakal Desa mulai terbentuk pada tahun 1935H. Ali Abas memerintah di tahun 1958 kemudian dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang kedua tahun 1979 yang diangkat menjadi Kepala Desa bernama H. Rahmad yang memerintah sampai dengan tahun 1996 seterusnya dilaksanakan pilkades tahun 1996 yang diangkat menjadi Kepala Desa Sulaiman memerintah sampai tahun 2001 di laksanakan pilkades tahun 2001 Kepala Desa Aswan Mahyudin dilaksanakan pilkades tahun 2007 Kepala Desa Sahdan Aidi. Memerintah sampai dengan tahun 2013 di laksanakan pilkades tahun 2013 yang diberi kepercayaan dan amanah di

³⁹Dokumen Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk file. Hasil wawancara bersama Kepala Desa Bapak Jamil Ashari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

angkat menjadi Kepala Desa Jamil Ashari memerintah dengan masa jabatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 mengutip dari keterangan Kades Jamil Ashari sampai pada saat sekarang Desa Suka Datang masyarakatnya selalu bisa menerima pendapat dan pemikiran yang positif dari masyarakat luar sehingga keinginan untuk maju dalam pembangunan di segala bidang untuk memakmurkan masyarakat merupakan kemauan dan motivasi yang besar bagi pemimpin desa dan masyarakat.

Desa Suka Datang memiliki tanah pertanian yang subur memiliki daratan-daratan dan persawahan yang subur juga memiliki sumber mata air yang bersih yang bernama mata Air Topos yang berarti Sangat Jernih dan Bersih. Yang mendukung untuk pengembangan kolam perikanan dengan lingkungan alam yang bersahabat yang penuh dengan rerumputan hijau yang membuka peluang untuk masyarakat Desa berternak kambing, sapi dan sebagainya.⁴⁰

Sekarang banyak yang datang ke Suka Datang untuk bersama-sama memajukan masyarakat desa dengan tetap berpegang adat istiadat kebudayaan desa. Dengan demikian visi Desa Suka Datang mewujudkan masyarakat Desa Suka Datang yang mandiri dan sejahtera dengan berbasis perekonomian, pertanian, peternakan, perikanan yang modern serta mengembangkan objek wisata dan melestarikan nilai seni budaya dan pendidikan masyarakat desa.

⁴⁰Dokumen Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk file. Hasil wawancara bersama Kepala Desa Bapak Jamil Ashari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

B. Sejarah Perkembangan Desa

Tabel 1⁴¹

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1940	Mulai terbentuknya desa yang aman dan harmonis dimana berdatangan penduduk dari berbagai daerah untuk hidup bersama-sama berusaha membangun perekonomian dan kehidupan yang harmonis di daerah kawasan lembah bukit basah para sesepuh musyawarah sepakat menetapkan nama desa menjadi Desa Suka Datang	
1979		Telah terjadi gempa berkekuatan 8,3 SR yang merusak sebagian kecil rumah penduduk
1979	Dibangunnya gedung SD negeri No. 72 Desa Suka	

⁴¹Dokumen Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk file. Hasil wawancara bersama Kepala Desa Bapak Jamil Ashari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

	Datang	
1980	SDN 72 mulai menerima murid disekolah dengan ditandai resminya gedung SDN 72 Desa Suka Datang Kecamatan Curup	
1998	Pemugaran Masjid Seni Permanan Menjadi Permanen Dan Peluasan Masjid pembangunan swadaya masyarakat Desa Suka Datang	
2000	Pemabngunan Poskesdes sarana kesehatan masyarakat desa oleh pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong	
2002	Pembangunan PAM dari PU rejang Lebong	
2008	Pembangunan saluran air bersih program PNPM-P2KP	
2010	Pembangunan air bersih program CWSAP	
2012	Pembangunan saluran irigasi dan drainase dana paket program PNPM-P2KP	
2013	Pembangunan bronjong penahan air musi PU Provinsi	
2013	Pembangunan bedah rumah warga program Baznas Rejang Lebong	
2013	Pembangunan rabat drarinase dan perbaikan jembatan program PNPM Perkotaan Desa Suka Datang	

2014	Rehap Masjid program desa berkeserasian sosial provinsi Bengkulu	
2014	Pembangunan gapura batas Desa Suka Datang dengan Desa Lubuk Kembang dan patok batas desa dengan desa lain	
2014	Pembukaan jalan sentra produksi program Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu	
2015	Pembangunan TPT Talut Plat Deuker program Dana Desa	
2016	Pembangunan Poskamdu program desa berkesuadayaan masyarakat program pusat	
2016	Pembangunan TPT Talut Plat Deuker Spal TPT Pemandian Tenda Panggung Bumdes	

C. Peta dan Kondisi Desa

1. Peta Desa

Desa Suka Datang merupakan salah satu desa dari Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu⁴². Berbatasan langsung

- a. Sebeleh utara : berbatasan dengan Desa Sukarami

⁴²Dokumen Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk file. Hasil wawancara bersama Kepala Desa Bapak Jamil Ashari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

- b. Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Pahlawan
- c. Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Perbo
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Lubuk Kembang dan Bukit Basah

Luas Desa Suka Datang berkisar 720 Ha, dimana 98% atau 700 Ha dimanfaatkan sebagai lahan pertanian baik perkebunan maupun persawahan dan 1,5% atau 15 Ha untuk perumahan masyarakat desa dan 0,5 % atau 5 Ha untuk area pertambangan batu gunung dan batu kali.

Iklm Desa Suka Datang sebagaimana desa-desa lain diwilayah indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung dengan pola tanam lahan pertanian yang ada di Desa Suka Datang dari Kecamatan Curup Utara.

2. Kondisi Desa

Penduduk Desa Suka Datang berasal dari Suku Rejang sehingga mayoritas penduduknya hampir 99% rejang dan kebudayaan dan tradisi-tradisi rejang sangat kental seperti musyawarah desa, gotong royong dan kearifan desa di desa suka datang dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturn-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Suka Datang mempunyai jumlah penduduk 1155 jiwa yang terdiri dari laki-laki 555 jiwa perempuan 650 jiwa dan 255 KK yang terbagi dalam wilayah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2

JUMLAH PENDUDUK

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Jumlah
Jiwa	675	480	1155
KK	120	135	255

Jumlah penduduk Desa Suka Datang yang lebih dominan di Dusun II, karena luas wilayah pemukiman Dusun II lebih Luas

Tabel 3

TINGKAT PENDIDIKAN

Tidak Sekolah	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2/S3
25 Orang	101 Orang	120 Orang	117 Orang	120 Orang	9 Orang	15 Orang	2 Orang

Tabel 4

JENIS PEKERJAAN⁴³

Petani	Peternak	Pedagang	Usaha Kecil	PNS	Buruh
532 Orang	97 Orang	20 Orang	7 Orang	14 Orang	43 Orang

⁴³Dokumen Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk file. Hasil wawancara bersama Kepala Desa Bapak Jamil Ashari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 5

KEPEMILIKAN TERNAK

Ayam/Unggas	Kambing	Sapi	Kerbau	Lainnya
50 KK	30 KK	3 KK	1 KK	-

Tabel 6

SARANA PRASARANA DESA⁴⁴

NO.	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	LOKASI
1.	Balai Desa/ Kantor Desa	1 Unit	Dusun I
2.	Poskesdes	1 Unit	Dusun II
3.	Masjid	1 Unit	Dusun I
4.	Pos Kamling	2 Unit	Dusun I
5.	SD Negeri	1 Unit	Dusun I, II
6.	Tempat Pemakaman Umum	1 Lokasi	Dusun II
7.	Sungai Simpang	0	Dusun I, II
8.	Sunga Musi	2.000 M	Desa
9.	Jalan Pengerasan	3.000 M	Dusun I, II
10.	Jalan Poros/Hot Mix	1.500 M	Dusun I, II
11.	Jalan Lapen	1.000 M	Dusun I, II

⁴⁴Dokumen Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk file. Hasil wawancara bersama Kepala Desa Bapak Jamil Ashari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

12.	Jalan Rabat Beton	1.700 M ²	Dusun I, II
13.	Jembatan Gantung	2 Unit	Dusun I, II
14.	Sumur Gali	20 Unit	Dusun II
15.	Mesin Handtraktor	3 Unit	Dusun I, II
16.	Tarub dan Kursi	14 Unit	Dusun II
17.	Mesin Treasure	1 Unit	Dusun I, II
18.	Motor Dinas Kades	1 Unit	Dusun I, II
19.	Irigasi	700 M	Dusun II
20.	Irigasi Tersier	1.000 M	Dusun II

D. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat desa Suka Datang, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat/menegah keatas. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya SDM dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang menggunakan pola pertanian tradisional. Selain bertani ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, PNS, honorer dan pelayanan jasa lainnya.⁴⁵

⁴⁵Dokumen Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk file. Hasil wawancara bersama Kepala Desa Bapak Jamil Ashari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

E. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian Wilayah desa Suka Datang dibagi menjadi 2 (dua) dusun, dan masing-masing dusun. Dimana setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun I, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Berdasarkan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan penjarangan sumber daya /potensi desa tiap dusun dalam Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) di Desa Suka Datang ini, didapat Daftar Sumber Daya/Potensi Desa, yaitu:

Form 1 Daftar Potensi/Sumber Daya Alam.⁴⁶

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Batu Kali	4	Ha
2.	Batu Gunung	2	Ha
3.	Batu Koral	2	Ha
4.	Batu Granit	-	Ha
5.	Batu Bara	-	Ha
6.	Oksidian	-	Ha
7.	Minyak Bumi	-	Ha
8.	Emas	-	Ha
9.	Timah	-	Ha

⁴⁶Dokumen Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk file. Hasil wawancara bersama Kepala Desa Bapak Jamil Ashari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

10.	Perak	-	Ha
11.	Pasir Urung	-	Ha
12.	Sungai	1	Titik
13.	Danau	-	Titik
14.	Waduk/Dam	-	Titik
15.	Kayu	-	Ha
16.	Rotan dan sejenisnya	-	Ha
17.	Lokasi Wisata	2	Titik

Form 2 Daftar Potensi/Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah laki-laki	505	Jiwa
2.	Jumlah perempuan	650	Jiwa
3.	Jumlah Kepala Keluarga	255	KK
4.	Tidak sekolah	25	Orang

From 3 Daftar Potensi/Sumber Daya Pembangunan.⁴⁷

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset Prasarana Umum		
	- Jalan rabat beton	1500	M

⁴⁷Dokumen Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk file. Hasil wawancara bersama Kepala Desa Bapak Jamil Ashari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

	- Jalan lapen	3000	M
	- Jalan hotmik	2000	M
	- Jalan pengerasan	6000	M
	- Sungai simpang	0	M
	- Sungai musi	2000	M
	- Jembatan gantung	2	Unit
	- Jembatan baja atau sejenisnya	0	Unit
	- Plat dueker	6	Unit
	- Gorong-gorong	2	Unit
	- Tembok penahan tanah	682	M
	- Bronjong	100	M
	- Kanal	-	M
	- Saluran drainase	1000	M
	- Siring pasang	-	M
	- SPAL	3000	M
	- Saluran irigasi	900	M
	- Tempat pemakaman umum	1	Titik
	- Tempat menjemur padi	-	Titik
	- Tempat pembuangan sampah	-	Unit

	- Sumur gali	15	Unit
	- Balai desa	1	Unit
	- Masjid	1	Unit
	- Mushollah	0	Unit
	- Surau	-	Unit
	- Padepokan	-	Unit
	- Pos ronda/jaga	2	Unit
	- Lapangan bola kaki	-	Titik
	- Lapangan futsal	-	Titik
	- Lapangan sepak takraw	-	Titik
	- Lapangan bola voly	1	Titik
	- Lapangan bulu tangkis	1	Titik
	- Tenis meja	-	Unit
2.	Aset Prasarana Pendidikan		
	- Gedung PAUD	-	Unit
	- Gedung TK	-	Unit
	- Gedung SD dan setaranya	1	Unit
	- Gedung SMP dan setaranya	-	Unit

	- Gedung SMA dan setaranya	-	Unit
	- Diploma dan setaranya	-	Unit
	- Universitas dan setaranya	-	Unit
3.	Aset Prasarana Kesehatan		
	- Posyandu	-	Unit
	- Pustu	-	Unit
	- Puskesmas	-	Unit
	- Pondok bersalin desa	-	Unit
4.	Aset Prasarana Ekonomi		
	- Pasar Desa	-	Unit
	- Koperasi	-	Unit
	- BUMDES	4	Unit
5.	Aset Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	- Kelompok usaha	5	Klp
	- Kelompok usaha yang sehat	-	Klp
	- Kelompok simpan pinjam dan sejenisnya	-	Klp
6.	Aset Permodalan		

	- Jumlah aset produktif	-	Rp
	- Jumlah pinjaman di masyarakat	-	Rp
7.	Aset lainnya		
	- Motor dinas kepala desa	1	Unit
	- Mesin treasure	1	Unit
	- Mesin handtractor	3	Unit

Form 4 Daftar Potensi/Sumber Daya Sosial Budaya.⁴⁸

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah
1.	Kelompok pengajian	2
2.	Kelompok zikir	-
3.	Kelompok robana	2
4.	Kelompok arisan	5
5.	Persatuan Keramaian	1
6.	Perguruan Pencak silat	1
7.	Kelompok Tani	5
8.	Gapoktan	-
9.	Karang taruna	1
10.	Risma	1
11.	Organisasi sosial kemasyarakatan dan sejenisnya	1

⁴⁸Dokumen Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk file. Hasil wawancara bersama Kepala Desa Bapak Jamil Ashari pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ritual *Fidiyah Semyang* Masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara

Perpaduan prinsip-prinsip hukum mengantarkan kepada sebuah pemahaman baru dan menarik untuk dikaji lebih mendalam. Seperti halnya permasalahan fidyah. Dalam konsep fiqih fidyah atau fidaa atau fida` adalah satu makna yang artinya, apabila dia memberikan tebusan kepada seseorang, maka orang tersebut akan menyelamatkannya.⁴⁹

Di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong ditemukan sebuah adat ritual yang dilaksanakan ketika ada salah satu anggota masyarakat yang meninggal. Ritual tersebut dimaksudkan untuk menghormati anggota keluarga yang telah mendahului mereka, serta bertujuan untuk membersihkan atau menebus kewajiban-kewajiban si mayit selama hidup di dunia, yaitu kewajiban shalat. Maka dinamakan ritual ini dengan sebutan "*Fidiyah Semyang*" atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai fidyah sholat atau meng-*qadha* shalat.

Di dalam kitab-kitab fiqih, fidyah dikenal dengan istilah *Ith'am*, yang artinya memberi makan. Adapun fidyah yang kebanyakan di bahas di dalam Mazhab Fiqih ialah, sesuatu yang harus diberikan kepada orang

⁴⁹Akhmad Hulaify, et al, *Mekanisme Pembayaran Fidyah Dengan Emas Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan*, (Kalimantan: AL-IQTISHADIIYAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. Volume: III, Nomor I, Juni 2017),h.26

misikin, berupa makanan, sebagai pengganti karena dia meninggalkan shalat dan puasa.

Berkenaan dengan permasalahan shalat, shalat merupakan ibadah badaniyah. Oleh karena itu, ibadah shalat tidak dapat diganti dengan amalan lainnya kecuali ada dalil yang membolehkannya. Berdasarkan ini, maka menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i, shalat tidak dapat diganti dengan fidyah, meskipun dalam kasus orang telah meninggal.⁵⁰

Membahas mengenai fidyah shalat, dalam hal ini telah disebutkan dalam hadis dan kitab-kitab fiqh bahwa orang yang meninggal dunia dan memiliki utang shalat, maka hendaknya ia dibayarkan fidyah nya oleh keluarganya. Ini lah yang menjadi pegangan masyarakat Desa Suka Datang dalam melaksanakan tradisi *fidiyah semyang* dilingkungan mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada perbedaan pandangan mengenai ritual fidyah semyang ini dikalangan masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara. Pandangan yang disampaikan tersebut berdasarkan pengetahuan individu masyarakat yang sudah akrab dengan tradisi tersebut, namun dalam pemahaman yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara , masyarakat Desa Suka Datang tidak semuanya setuju dengan adanya fidyah sholat ini, mereka menganggap bahwa ritual ini seperti main-main. Ketidaksetujuan mereka terhadap

⁵⁰*Ibid.*

fidiyah semyang ini bukan tanpa alasan, karena : pertama, *Fidiyah Semyang* dengan model diputar tidak memiliki dalil yang kuat, melainkan hanya sekedar tradisi lokal. Kedua, pada praktiknya, tidak semua yang diundang untuk mengikuti tradisi *Fidiyah Semyang* tersebut merupakan orang miskin, melainkan orang yang sudah terbiasa mengikuti ritual tersebut. Bahkan ada pula masyarakat yang mampu yang ikut dalam pelaksanaan tradisi *Fidiyah Semyang*. Hal ini menyebabkan fidiyah yang seharusnya menjadi hak orang miskin menjadi kurang tepat sasaran.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh M. Yatim, bahwa *Fidiyah Semyang* tidak diajarkan dalam Al-quran. Menurut Yatim ia belum mengetahui yang sebenarnya bahwa ada atau tidak dalil yang kuat dalam dasar pelaksanaan ritual fidiyah semyang tersebut. Menurutnya karena dosa meninggalkan shalat merupakan dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan fidiyah. Ia juga menyampaikan bahwa dengan adanya tradisi *Fidiyah Semyang* ini memberikan dampak yang jelek bagi generasi yang akan datang, karena pemikiran orang-orang nanti bahwasannya apabila sholat tidak dijalankan maka bisa di qhada-kan oleh ahli waris nya nanti ketika seseorang itu telah meninggal, atau dengan kata lain seseorang bisa terlebih dahulu menyiapkan beberapa uang yang kemudian ia wasiatkan kepada ahli warisnya bahwa setelah ia meninggal maka tolong adakan tradisi *Fidiyah Semyang* ini untuk menebus dosa-dosa akibat selama hidup seseorang itu tidak menjalankan ibadah shalat. Lalu disampaikan juga oleh M. Yatim bahwa tradisi ini sama saja mempermainkan shalat

dan agama, karena semua bisa dipukul rata, apakah seseorang yang telah meninggal itu dahulunya rajin ibadah dan atau seseorang yang memang benar-benar tidak pernah beribadah.

Kemudian menurut M. Yatim dalam pelaksanaan ritual *Fidiyah Semyang* ini, menggunakan emas sebagai alat yang harus ada, emas tersebut bukan sepenuhnya kepunyaan dari orang yang akan di fidiyahkan shalatnya, melainkan dari hasil pinjaman masyarakat sekitar, lalu setelah prosesi ritual tersebut selesai maka emas tersebut dikembalikan lagi. Jadi menurutnya hal tersebut seperti main-main, karena menurut Yatim unsur fidiyah nya tidak ada.

Kendati kemudian, M. Yatim tidak sepenuhnya menolak tradisi *Fidiyah Semyang* yang telah lama berkembang sejak dahulu dilingkungannya. Ia tetap menghormati masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut⁵¹.

Senada dengan pendapat diatas, Malindia juga mengaggap bahwa fidiyah shalat tidak memiliki dalil yang kuat seperti halnya dalil fidiyah puasa. Kemudian Malindia menambahkan dalam pelaksanaan tradisi *Fidiyah Semyang* ini, dinding rumah ditutupi dengan tabir dan bingkai bingkai foto atau lukisan semua diturunkan .lalu ada juga kemenyan yang wajib hadir ketika tradisi ini akan dilakukan, menurutnya kemenyan ini berfungsi untuk memanggil arwah yang akan didoakan. Dengan kata lain,

⁵¹ M. Yatim (Masyarakat Desa Suka Datang), *Wawancara*, tanggal 07 April 2020

sebelum melakukan doa maka roh yang ingin didoakan tersebut dipanggil terlebih dahulu agar roh tersebut datang dan mendengar.⁵²

Seperti yang disampaikan juga oleh Bilal Desa Suka Datang, Jahidin. Dalam wawancara, dia menerangkan bahwa pelaksanaan *fidiyah semyang* itu memberikan gambaran yang buruk terhadap ibadah, yang mana membuat orang-orang tidak mau ibadah. Jahidin yang merupakan masyarakat Muhammadiyah ini menyebutkan bahwa belum ada dalil kuat mengenai fidiyah shalat ini, berbeda dengan fidiyah puasa yang memang ada di dalam Al-quran⁵³.

Jika melihat hasil wawancara diatas, bahwa pelaksanaan dari tradisi ini ada mengandung unsur ghaib , yaitu terbukti dari penggunaan kemenyan ketika tradisi ini dilakukan yang di kaitkan dengan maksud untuk mendatangkan para roh. Kemudian dari hasil wawancara tersebut, tidak semua masyarakat menerima tradisi *fidiyah semyang* karena bagi mereka ada hal yang tidak bisa dimasuki akal.

Menurut pandangan Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Suka Datang, Wansur, menurutnya shalat merupakan ibadah yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Mengingat begitu pentingnya shalat, maka sudah seharusnya kita untuk menutupi kekurangan ibadah shalat tersebut dengan fidiyah. Disampaikan nya juga bahwa selain sebagai penebus hutang shalat, fidiyah shalat ini juga dipahami sebagai sedekah si mayit. Maka hutang shalat orang yang telah meninggal harus dilunasi oleh

⁵² Malindia (Masyarakat Desa Suka Datang), *Wawancara*, tanggal 07 April 2020

⁵³ Jahidin (Bilal Desa Suka Datang), *Wawancara*, tanggal 07 April 2020

anggota keluarganya. Shalat merupakan bentuk ibadah kepada Allah, maka utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Wansur bahwa tradisi *Fidiyah Semyang* ini telah dilakukan turun temurun dari para nenek moyang terdahulu oleh masyarakat Desa Suka Datang. Adapun dalam pelaksanaan ritual ini, Wansur menyebutkan ada beberapa alat yang harus ada, yaitu seperti emas, uang dan wangi-wangian. Wangi-wangian disini bisa berupa parfum ataupun kemenyan. Uang yang disiapkan sekira Rp. 800.000, kemudian emas biasanya sekira 100-300 gram. Kemudian Wansur juga menambahkan bahwa seharusnya yang dijadikan alat fidiyah itu adalah beras, namun kami disini mengikut cara Imam Mazhab Hanafi yang bisa ditukar dengan uang seharga makanan pokok, lalu uang itu kami ganti dengan emas, serta perolehan emas tersebut adalah hasil pinjaman. Lalu setelah semua alat perlengkapan telah siap, maka ruangan harus kosong, yang dimaksud kosong disini adalah jika ada patung, topeng, atau gambar serta foto harus diturunkan. Tujuan penurunan patung, topeng, gambar maupun foto tersebut adalah menurut kepercayaan disana agar malaikat bisa turun dan menyaksikan ritual tersebut tanpa terganggu dengan hal-hal tersebut⁵⁴.

Menurut pandangan Kepala Desa Desa Suka Datang, Jamil Ashari. Pelaksanaan tradisi *fidiyah semyang* ini ibarat kain yang bolong itulah yang menutupi. Dengan kata lain kekurangan-kekurangan ibadah

⁵⁴ Wansur (Ketua BMA Desa Suka Datang), *Wawancara*, tanggal 10 April 2020

seseorang selama hidup khususnya ibadah sholat, akan digantikan dengan *fidiyah semyang* ini.⁵⁵

Seperti yang disampaikan juga oleh Lela Wati, bahwa perlengkapan dari pelaksanaan *Fidiyah Semyang* ini berupa uang, emas dan wangi-wangian. Namun tak terlalu banyak yang disampaikan oleh Lela Wati, karena ia menuturkan bahwa ia tak terlalu begitu paham apa maksud dan tujuan dari pelaksanaan ritual ini. Terlebih lagi tradisi ini hanya dihadiri oleh kaum lelaki saja, jadi ia kurang tahu. Lagian juga tidak semua orang yang boleh ikut dalam tradisi tersebut.⁵⁶

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Imam Desa Suka Datang, Wazir. Menurutnya, pelaksanaan ritual *Fidiyah Semyang* ini bertujuan untuk membantu si mayit, dengan doa yang disampaikan agar mohon keringanan daripada si mayit tersebut. Dalam hal perlengkapan ketika akan diadakannya ritual tersebut adalah sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu berupa uang, emas serta wangi-wangian. Dijelaskan oleh Wazir bahwa kemenyan juga sebagai wangi-wangian dalam ritual *Fidiyah Semyang* ini, menurutnya penggunaan kemenyan ini adalah bahwa malaikat senang dengan wangi-wangian serta untuk menghilangkan bau-bau yang lain. Dalam hal praktik daripada fidiyah semyang ini dengan cara diputar, sebagaimana ditegaskan oleh Wazir, praktik dengan cara diputar merupakan cara seseorang untuk menghitung fidiyah orang yang telah meninggal selama seumur hidupnya. Memang

⁵⁵ Jamil Ashari (Kepala Desa Desa Suka Datang), *Wawancara*, tanggal 10 April 2020

⁵⁶ Lela Wati (Masyarakat Desa Suka Datang), *Wawancara*, tanggal 10 April 2020

tidak ada dalil yang mendeskripsikan pembayaran fidyah dilakukan dengan cara diputar-putar. Secara umum fidyah dengan cara di bolak-balik ini tergolong unik dan langka.⁵⁷

Terkait dengan pembayaran fidyah, umumnya menggunakan bahan makanan pokok berupa beras atau gandum sesuai dengan petunjuk hadist. Namun dalam perkembangannya, sebagian masyarakat saat ini telah banyak yang menggunakan uang untuk membayar fidyah sebagai pengganti beras.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Suwardi, selaku khotib Desa Suka Datang sekaligus jama'ah fidyah semayang. Bahwa ketika ada hadis yang menunjukkan fidyah dengan beras, tetapi para ulama ada yang berpendapat tidak harus mutlak dengan beras, melainkan boleh dengan uang seharga beras. Kebolehan penggantian beras menjadi uang didasarkan pada pendapat ulama yang mereka pelajari.⁵⁸ Maryono mengungkapkan bahwa ulama yang membolehkan pembayaran fidyah menggunakan uang seharga beras adalah Imam Abu Hanifah.

“ Jadi karena kita pakai cara (fidyah) nya Abu Hanifah, maka boleh dengan *qimah* (pembayaran fidyah dengan uang yang sesuai dengan harga makanan pokok/beras). Karena lebih meringankan, Karena itu disini kita pakai caranya Abu Hanifah.” Ucap Maryono.⁵⁹

Dari penelitian yang peneliti amati, pada tanggal 22 Februari 2020 disalah satu kediaman masyarakat Desa Suka Datang yang pada saat itu

⁵⁷ Wazir (Imam Desa Suka Datang), *Wawancara*, tanggal 10 April 2020

⁵⁸ Suwardi (Khotib Desa Suka Datang), *Wawancara*, tanggal 10 April 2020

⁵⁹ Maryono (Gharim Desa Suka Datang), *Wawancara*, tanggal 10 April 2020

akan melaksanakan kegiatan ritual *Fidiyah Semyang* yang diadakan oleh ahli waris/pihak keluarga dari Khadijah (Almh). Tradisi tersebut dilakukan setelah shalat zhuhur, sekitar jam 14.00 WIB.

Tradisi tersebut dihadiri oleh sekitar 10 orang jamaah, 1 orang *wasi* (pemimpin ritual), serta para tetangga yang menunggu ritual diluar rumah. Saat itu perlengkapan yang ada berupa emas lebih kurang 150 gram, uang sejumlah Rp. 1.000.000, wangi-wangian berupa *kemenyan* dan parfum. Pada saat pelaksanaan ritual, semua perlengkapan atau alat berupa emas dan uang dimasukkan kedalam wadah seperti mangkok kemudian ditutup dengan kain. Sebelum ritual itu dilaksanakan, ada proses pembakaran *kemenyan* yang kemudian diletakkan disudut ruangan. Setelah semua siap, maka *wasi* akan memulai ritual. Sebelum dimulai, *wasi* bersiap diri dengan memakai sorban dan memberikan minyak wangi pada sorban serta pakaiannya. Setelah itu pelaksanaan ritual *fidiyah semyang* ini dimulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah kemudian pembacaan doa-doa untuk para arwah guru mereka, setelah itu pembacaan Al-Fatihah kembali. Setelah itu barulah dimulai ritual serah terima fidiyah dengan cara diputar-putar sesuai dengan perhitungan umur. Kemudian dilanjutkan dengan tahlil, doa dan terakhir jamuan.

Tradisi dimulai dari penyerahan emas dan uang oleh pihak keluarga kepada *wasi* (pemimpin ritual). Kemudian *wasi* memulai ritual dengan cara emas dan uang yang telah dibungkus kain tersebut diputar-putar sebanyak perhitungan yang telah ditetapkan kepada para jamaah.

Adapun yang diucapkan *wasi* ketika ritual perputaran tersebut adalah: “ *Aku sedekahkan akan dikau sekalian ini harta karena menggugurkan sekalian barang yang wajib fidiyah sembahyang si A bin si B kepada engkau*” . Kemudian jamaah menjawab :“ *Aku terima, aku sedekahkan sekalian harta kepada engkau (wasi)*”. Hal tersebut diulang-ulang antara *wasi* dan jamaah sebanyak beberapa kali putaran sampai perhitungan putaran selesai. Setelah itu uang yang dibungkus kain tadi dibagikan kepada para jamaah dan selebihnya diambil oleh *wasi*.

Jika melihat hasil wawancara serta prosesi *fidiyah semyang* tersebut, bahwa pelaksanaan *fidiyah semyang* pada masyarakat Desa Suka Datang lebih berpedoman kepada ulama Hanafi, dimana sistem pembayaran fidiyah nya diganti dengan uang atau emas seharga makanan pokok seperti yang berlaku pada kalangan ulama Safi'i.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ritual *Fidiyah Semyang* Masyarakat Desa Suka Datang

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Fidiyah Shalat

Tentang ibadah shalat yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal semasa hidupnya apakah ada ketentuan atau pendapat ulama tentang keharusan atau bolehnya ahli waris si mayit mengqadha' shalat-shalat yang ditinggalkan, apakah dengan shalat itu sendiri atau dengan fidyah.

Maka dalam hal ini kita dapat merujuk kepada keterangan ulama tentang hukum mewakilkan (*anniyabah*) ibadah kepada orang lain.

Pertama: Ulama sepakat bahwa ibadah yang terkait dengan harta seperti zakat, shadaqah, dan kaffarat maka hal itu boleh diwakilkan kepada orang lain, apakah orang yang dibebankan ibadah tersebut mampu melakukannya sendiri atau tidak, masih hidup atau sudah meninggal. Sebab kewajiban yang berlaku atasnya adalah terkait dengan harta maka boleh saja diwakilkan kepada orang lain. Sebagai contoh jika seseorang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat maal, namun sebelum ia mengeluarkannya, ia meninggal. Maka dalam hal ini kewajiban itu tetap berlaku dan ahli waris-nya lah yang mengeluarkannya dari harta si mayit.

Kedua: Adapun jika ibadah itu terkait dengan badan seperti shalat dan puasa maka menurut kesepakatan ulama hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain semasa hidupnya, berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya:

“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS. An Najm: 39).

Dan sabda Rasulullah SAW:

لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي يَأْخُذُ عَنْ أَحَدٍ

Artinya:

“Tidak boleh seseorang puasa untuk orang lain dan tidak boleh pula seseorang shalat untuk orang lain.” (HR. Abd Razzaq dan Malik dari Ibnu Umar).

Namun para ulama menambahkan bahwa larangan dalam hadits ini terkait pembebasan dari beban syariat bukan pemberian pahala ibadah kepada orang lain.

Pendapat resmi 4 Mazhab menetapkan bahwa ketentuan ini bersifat umum. Mutlak tidak boleh ada peralihan kewajiban ibadah badaniyyah semisal shalat dari orang lain yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.

Hanya kalangan Hanafiyyah yang berpendapat bahwa Qadha shalat boleh dilakukan atas mayit yang sebelum meninggal berwasiat tentang shalat yang ditinggalkannya maka ahli warisnya membayar kaffarat berupa $\frac{1}{2}$ sho'/2 mud/12 ons dari makanan pokok atas setiap shalat yang ditinggalkan.⁶⁰

Tapi pada prinsipnya ulama melarang praktek mewakilkan kewajiban shalat baik dari orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, karena hal tersebut menafikan fungsi dari ibadah itu sendiri. Tujuan ibadah adalah ketundukan kepada Allah, menghinakan diri dihadapan-Nya, tunduk taat pada hukum-Nya, serta memenuhi hati dengan zikir kepada-Nya, hingga seorang hamba dapat merasakan kehadiran dan pengawasan Allah dengan hati dan anggota badannya serta tidak lalai dari-Nya. Dan selalu berusaha mengharapkan keridhoannya serta mendekatkan dirinya kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan praktek mewakilkan ibadah kepada orang lain menafikan tujuan ini bahkan bertentangan dengannya.

Pendapat yang membolehkan qadha shalat bagi mayit ini adalah pendapat marjuh (lemah) dari seorang ulama Malikiyyah yang bernama

⁶⁰Isnan Ansory, "Adakah Qadha Sholat bagi yang telah meninggal?", <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=125>, (Diakses pada tanggal 22 September 2013 pukul:11.34)

Ibnu Hakam dan ada juga yang menisbahkan kepada *qaul qadim* (pendapat lama) dari Al Imam Syafi’I rahimahullah.

Ketiga: Adapun jika yang bersangkutan telah meninggal maka menurut kalangan Al Hanafiyyah, Al Malikiyyah, dan Asy Syafi’iyyah (jumhur ulama) hukumnya tetaplah sama sebagaimana ia hidup (sholatnya tidak boleh diwakilkan atau diqadha’ oleh orang lain). Kecuali Ibnu Abd Al Hakam dari kalangan Al Malikiyyah yang berpendapat bolehnya seseorang mengqadha’ shalat yang ditinggalkan sang mayit semasa hidupnya.⁶¹

Mayoritas ulama yang melarang hal tersebut beralasan bahwa mengqadha’ shalat orang yang telah meninggal menafikan fungsi dari ibadah itu sendiri. Sebagaimana penjelasan imam Asy Syatibi dalam Al Muwafaqat (2/167):

“Sesungguhnya tujuan dari ibadah adalah ketundukan kepada Allah, menghinakan diri dihadapan-Nya, tunduk taat pada hukum-Nya, serta memenuhi hati dengan zikir kepada-Nya, hingga seorang hamba dapat merasakan kehadiran dan pengawasan Allah dengan hati dan anggota badannya serta tidak lalai dari-Nya”.

“Dan selalu berusaha mengharap keridhoannya serta mendekatkan dirinya kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan An niyabah (mewakikan ibadah kepadaorang lain) menafikan tujuan ini bahkan bertentangan dengannya”.

⁶¹Isnan Ansory, “Adakah Qadha Sholat bagi yang telah meninggal?”, <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=125>, (Diakses pada tanggal 22 September 2013 pukul:11.34)

Namun kalangan Al Hanafiyyah berpendapat jika sang mayit yang memiliki kewajiban mengqadha' shalat sebelum meninggalnya berwasiat kepada wali atau ahli warisnya untuk mengqadha' shalatnya dengan kaffarat maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan wasiat tersebut berupa $\frac{1}{2}$ sho'/2 mud/12 ons dari makanan pokok atas setiap shalat yang ditinggalkan.⁶²

Adapun kaffarat itu sendiri hanya bisa diambil dari $\frac{1}{3}$ harta yang ditinggalkannya sebagaimana ketentuan hukum wasiat yang hanya dibolehkan berwasiat maksimal $\frac{1}{3}$ hartanya.

Wasiat itu baru berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan kadar dari wasiat itu $\frac{1}{3}$. Pendapat yang lebih kuat juga menerangkan bahwa wasiat baru berlaku setelah orang yang berwasita meninggal dunia. Karena itu pengalihan milikk dari orang yang berwasiat kepada orang yang menerima wasiat berlangsung setelah yang berwasiat meninggal dunia.⁶³

Akan tetapi jika sang mayit tidak pernah berwasiat untuk melakukan itu maka gugurlah kewajiban shalat tersebut karena sebuah uzur (kematian). Sedangkan sebagian kalangan Syafi'iyyah, pendapat yang tidak masyhur berpendapat bahwa wali mayit hendaknya memberikan

⁶² *Isnan Ansory*, "Adakah Qadha Sholat bagi yang telah meninggal?", <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=125>, (Diakses pada tanggal 22 September 2013 pukul:11.34)

⁶³ *Zakiah Daradjat*, dkk. *Ilmu Fiqh 3*. Cet. Ke 2, (Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN di Jakarta, DIREJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama), 1986, h. 186-187

fidyah atas setiap shalat yang ditinggalkan sebanyak satu mud/6 ons dari makanan pokok.⁶⁴

Sedangkan kalangan Al Hanabilah membedakan antara shalat fardhu dan shalat nadzar. Untuk shalat fardhu mereka berpendapat bahwa tidak dibolehkan *an niyabah*/mewakikan shalat wajib atas mayit sebab shalat wajib tidak dapat diwakilkan semasa hidupnya demikian pula setelah ia meninggal.

Adapun jika shalat nadzar, maka jika ia tidak mampu melakukannya karena sebuah udzur lalu meninggal maka tidak perlu dibayar oleh ahli warisnya sedangkan jika pada asalnya ia mampu melakukan namun belum dilakukan hingga meninggal maka disunnahkan bagi ahli warisnya untuk membayar nazarnya. Dan diperbolehkan pula bagi selain wali mayit membayar nadzarnya dengan izin ataupun tanpa izin dari mayit semasa hidupnya.

Para ulama' sepakat bahwa barang siapa ketinggalan shalat fardhu, maka ia wajib mengqadhanya. Baik shalat tersebut ditinggalkannya dengan sengaja, lupa, tidak tahu maupun karena tertidur. Sedangkan wanita yang sedang haid dan nifas tidak memiliki kewajiban mengqadha shalat, walaupun waktunya luas. Sebab, kewajiban shalat gugur atas mereka. Akan tetapi bagi orang yang hilang akal sebab pingsan, gila dan mabuk, para Ulama' berbeda pendapat dalam menyikapi hal ini, diantaranya pendapat-pendapat tersebut adalah:

⁶⁴ *Isnan Ansory*, "Adakah Qadha Sholat bagi yang telah meninggal?", <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=125>, (Diakses pada tanggal 22 September 2013 pukul:11.34)

1. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang hilang akal disebabkan karena benda memabukkan yang diharamkan, maka wajib atasnya qadha shalat. Sedangkan orang yang hilang akal sebab pingsan dan gila, maka gugur atas mereka kewajiban mengqadha shalat dengan adanya dua syarat, yaitu:
 - a. Pingsan atau gilanya berlangsung terus sampai lebih dari lima kali waktu shalat, jika hanya lima kali shalat atau kurang dari itu, maka wajib qadha' atasnya.
 - b. Tidak sadar selama masa pingsan atau gilanya itu pada waktu shalat. Jika ia sadar dan belum shalat, maka wajib qadha' atasnya.
2. Madzhab Maliki mengatakan bahwa pingsan tidak menggugurkan qadha.⁶⁵ Jadi, orang gila dan pingsan wajib qadha, sedangkan orang yang mabuk apabila mabuknya disebabkan oleh barang haram, maka ia wajib qadha akan tetapi jika disebabkan barang halal, maka tidak wajib qadha.
3. Madzhab hambali mengatakan bahwa orang yang pingsan dan mabuk karena benda haram wajib qadha, sedangkan orang gila tidak wajib qadha.
4. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa orang gila tidak wajib qadha apabila gilanya menghabiskan seluruh waktu shalat.⁶⁶

⁶⁵T.M. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 69

⁶⁶Muhammad Jawad M, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Basrie Press, 1991, hlm. 172

Fidyah adalah memberi makan orang miskin sebagai pengganti seseorang yang meninggalkan kewajiban shalat sebagaimana orang yang meninggalkan puasa. Pembayaran fidyah ini sebanyak satu mud (6 ons) bagi setiap shalatnya.

Dalam beberapa dalil memang hanya ada fidyah puasa, akan tetapi dengan illat shalat disamakan dengan puasa, maka pada pentasharufan atau pengalokasian fidyah shalat pun untuk orang miskin juga. Adapun orang faqir tentunya lebih utama untuk mendapatkannya karena kondisinya yang lebih memperhatikan dibandingkan si miskin. Dengan penyebutan spesifik ini pula (menyebutkan kata 'Miskin' dalam Al-Qur'an), pembagian fidyah tidak teruntuk 8 golongan dalam pembagian zakat. Dan perlu dicatat ini adalah ranah pendapat di kalangan madzhab Syafi'i.

Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan mengenai perihal kewajiban qadha shalat, bahwa apabila seseorang dengan tanpa adanya halangan meninggalkan shalat maka seseorang tersebut wajib mengqadha shalatnya. Sehingga apabila seseorang meninggal dunia dan masih meninggalkan shalat fardhu, maka hendaknya wajib diqadha ataupun dibayar fidyahnya.

Akan tetapi dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat. Sebagian dari mereka menerima adanya qadha' atau fidyah, sedang yang lainnya menolak.

“Sesungguhnya Abdullah bin Umar r.a. memerintahkan perempuan yang ibunya pernah bernadzar shalat di Quba’, lantas ibu itu meninggal sebelum sempat melakukannya. Ibnu Umar berkata kepada perempuan itu : Lakukanlah shalat untuk (mengqodhoi shalat) ibumu.” (H.R Bukhari)

Hal ini didukung dengan sebuah nukilan:

Disebutkan bahwa: Ibnu Burhan mengutip dari qaul qadim, sesungguhnya wajib bagi wali/orang tua jika mati meninggalkan tirkah (warisan) agar dilakukan ganti darinya (mengqadha’ shalat yang ditinggalkan), seperti halnya puasa. Salat yang ditinggalkan mayit dapat diganti dengan membayar makanan sebanyak 1 mud (6 ons) bagi setiap shalatnya (Syaikh Abu Bakar Syatha, I’anatu al-Thalibin, Juz I, Hlm. 24)⁶⁷

Pendapat ini juga diperkuat oleh ulama’ Syafi’iyah, seperti yang disebutkan oleh al-Ibadiy dari Asy-Syafi’i bahwa: “Sesungguhnya shalat itu harus diqodho’kan oleh orang lain, baik orang mati itu berwasiat untuk hal ini atau tidak.” Adalah karena ada hadits yang menjelaskannya. Bahkan imam as-Subki melakukan qadha’ shalat yang ditinggalkan mayit dari sebagian kerabatnya.⁶⁸

Tentang pahala tersebut akan sampai atau tidak kepada mayit, dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain, bahwa Nabi pernah mengerjakan shalat sunnah yang pahalanya dihadiahkan pada mayit.

⁶⁷A. Idris M, *Kang Santri*, Kediri: Lirboyo Press, 2009, hlm. 114.

⁶⁸Syekh Zainudin Al-Malibari, *Fathul Mu’in* (Terjemahan oleh Aliy As’ad), Kudus: MENARA, h.12.

Termasuk salah satu dari shalat sunnah dua rakaat pada malam pertama untuk menghibur mayit di dalam kubur.⁶⁹

Dalam sebuah nukilan tersebut dijelaskan bahwa Imam Ahmad dan Jumhur Ulama' menyatakan bahwa pahala ibadah yang dihadiahkan kepada mayit akan sampai kepadanya. Hal itu dipertegas oleh penjelasan dari sebagian sahabat Abu Hanifah di dalam riwayat Muhammad bin Yahya Al-Kahhal bahwa Abi Abdillah pernah ditanya tentang sampainya pahala melakukan shalat dan shadaqah yang dihadiahkan kepada ibu atau bapaknya. Maka kemudian Abi Abdillah mengatakan bahwa pahala tersebut akan sampai kepada keduanya.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dibayarkan fidyah satu mud beras untuk tebusan untuk satu sholat yang ditingalkanya jadi menurut mazhab ahli sunah waljamaah boleh menghadiahkan pahala amalnya maupun sholatnya, untuk orang lain (mayit) dan pahala itu bisa sampai.

Oleh sebab itu, apabila seseorang yang telah meninggal dan masih memiliki tanggungan shalat, menurut madzhab Syafi'i diperbolehkan walinya mengqadha shalat yang telah ditinggalkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hanya perlu dibayarkan fidyahnya oleh ahli warisnya. Akan tetapi banyak Ulama' yang menolak adanya qadha' dan fidyah shalat untuk orang yang telah meninggal dunia. Dengan alasan bahwa shalat merupakan ibadah badaniyah yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dirinya sendiri yang melaksanakannya.⁷⁰

⁶⁹Ahmad Zainuri, *Asy-Syifa'*, Kalikondang: Darul Al-Thaba'ah, 2013, hlm. 3

⁷⁰Ahmad Zainuri, *loc.cit.*,

Dalam nukilan tersebut dijelaskan bahwa penjelasan yang paling masyhur tentang penolakan pendapat sampainya pahala perwakilan ibadah kepada mayit adalah dari kalangan madzhab Syafi'i dan Maliki. Seluruh Ulama' sepakat bahwa mewakili orang dalam hal puasa dan shalat dari orang yang hidup tidak sah sama sekali. Baik orang yang diwakili itu mampu melakukan ibadah ataupun tidak mampu.

Empat Madzhab mengatakan tidak sah menggantikan orang mati sebagaimana menggantikan orang hidup.⁷¹

Sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa kitab fiqih bahwa orang yang meninggal dan masih menanggung shalat maka tidaklah perlu untuk diqadha atau dibayar fidyahnya, seperti salah satu nukilan:

“Barang siapa meninggal dunia dan masih meninggalkan shalat fardhu, tidaklah wajib diqadha' atau dibayar fidyahnya.”⁷²

Abdul Aziz Syarbani berpendapat bahwa apabila seseorang (mayit) didoakan baik itu berupa zikir atau sejenisnya dengan niat tulus dan ikhlas kepada Allah maka pahala bagi yang membacanya dan yang di tujukan di dalam doanya akan sampai.

Demikian juga kebolehan mengqodho shalat orang yang meninggal berdasarkan pendapat Imam Syibromalisi, Al-Ibadi, Ishaq, Atha, Ibnu Asyirin, Ibnu Daqiqi Al-Id dan Tajuddin As-Syubky.

Di sisi lain, Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa "Orang yang meninggal yang masih ada qodhoan shalatnya tidak ada perintah atau

⁷¹Muhammad Jawad M, *op.cid.*, hlm. 174

⁷²Syekh Zainudin Al-Malibari, *loc.cid.*,

suruhan untuk mengqodho atau membayar Fidyah sholat orang tersebut". Namun perlu kita ketahui banyak ulama berpendapat bahwa sangat baik membuatkan Fidyah sholat orang yang meninggal tersebut, diantaranya Imam Al-Qolyuby, Imam Nawawi, Imam Albughowy, Imam Ar-Rofi'I dan Imam Algoffal menjelaskan begini :

Artinya :“Memberi makan satu mud (675 gr) dari setiap sholat wajib yang ditinggalkan.”

Imam Abu Hanifah hanya membolehkan dibayar Fidyah sholat orang yang meninggal dengan syarat :

1. Ada wasiat untuk dibuat Fidyah dari orang yang wafat itu
2. Makanan pokok, juga boleh dengan uang seharga 1/2 sha' (1,9 kg).
3. Sehari semalam dihitung 6 kali sholat wajib dengan witr.
4. Tidak boleh sedekah berputar (faqir A mendedahkan kepada faqir B dan faqir B kembali mendedahkan kepada faqir A dan seterusnya).

Pembahasan tersebut di atas sejalan dengan apa yang di bahas oleh Kiai Haji Abdul Aziz Syarbany dalam kitab beliau yang berjudul dengan Khiya 'Uddin Al Islamy dimana sebelum melakukan fidyah seseorang (mayit) apakah dia berwasiat untuk dilakukan fidyah atau tidak. Apabila ia (mayit) berwasiat untuk dilaksanakan fidyah maka wajib bagi ahli warisnya melaksanakannya. Bahkan beliau menghukumkan sunat bagi seseorang berwasiat apabila ia meninggal nanti untuk dilaksanakan fidyah.

Dalam kitab tersebut beliau menyebutkan bahwa sunatnya wasiat tersebut berkenaan dengan hak Allah dan manusia dalam sepanjang umurnya. Walaupun seseorang tersebut telah merasa tidak ada yang ditinggalkannya baik berupa hak Allah maupun hak manusia. Alasan tersebut disebabkan karena adanya perbuatan ibadah itu tidak sempurna serta ada hal-hal yang tidak diketahui semasa hidupnya.

Kemudian seandainya si mayit tidak ada berwasiat untuk dilaksanakan fidyah maka ahli warisnya ataupun orang lain, seyogyanya tetap melaksanakan fidyah. Kedudukan hukum wajib melaksanakan fidyah apabila si mayit meninggalkan harta, kewajiban ini berkenaan dengan fidyah puasa. Jika si mayit tidak meninggalkan harta maka kedudukan hukumnya sunat untuk dikerjakan baik itu ahli warinya maupun orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan si mayit.

Di sisi lain pendapat mazhab syafi'i yang mengharuskan mengerjakan fidyah sholat, akan tetapi diwajibkan melaksanakannya dengan berupa makanan yang sah untuk dijadikan fitrah. Serta untuk fidyah pada tiap-tiap hari puasa Ramadhan dengan takarakan satu mud. Untuk fidyah pada tiap-tiap waktu sholat takarannya adalah satu mud. Pembayaran tersebut tidak mesti juga harus di ganti dengan harta misalnya emas atau perak.

Pembayaran dengan harta (emas/perak) tentunya akan sulit dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan mengacu kepada jumlah kewajiban yang ditinggalkannya (Sholat/Puasa) jika dihitung berdasarkan umur si mayit atau semasa hidup si mayit. Oleh karena itu, harus ber-

taqlid kepada mazhab Hanafi yang boleh pembayaran fidyah dengan berupa harta yang bernilai seperti emas dan perak.⁷³

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya pada tanggal 19 Dzulqa'dah 1420 H, bertepatan dengan tanggal 25 Pebruari 2000 M, yang membahas tentang Fidyah Shalat:⁷⁴

Menimbang:

1. Bahwa shalat adalah rukun Islam kedua sesudah syahadat dan merupakan amal ibadah yang akan dihisab (diperhitungkan) pertama kali oleh Allah SWT kelak di akhirat. Oleh karena itu umat Islam harus selalu memperhatikan pelaksanaan shalat serta tidak meninggalkannya.
2. Bahwa sungguh pun demikian, karena satu dan lain hal ada diantara umat Islam yang kurang sempurna dalam menjalankan ibadah shalat sehingga ketika wafat mereka masih mempunyai hutang shalat sehingga ketika wafat mereka masih mempunyai hutang shalat yang ditinggalkannya sewaktu masih hidup.
3. Bahwa sebagian umat Islam menduga (berasumsi) bahkan meyakini, bahwa hutang shalat yang ditinggalkan oleh orang yang sudah wafat dapat dibayar dengan memberikan *fidyah* kepada fakir miskin. Sementara itu, sebagian

⁷³Akhmad Hulaify,et al, *Mekanisme Pembayaran Fidyah Dengan Emas Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan*, (Kalimantan: AL-IQTISHADIIYAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. Volume: III, Nomor I, Juni 2017),h.26

⁷⁴Muadz, "Fatwa Hukum Fidiyah Shalat". <https://www.muidkijakarta.or.id/fatwa-hukum-fidyah-shalat/>.(Diakses pada tanggal 31Mei 2016)

yang lain menolak pemahaman tersebut dan bahkan menilainya sebagai perbuatan bid'ah.

4. Bahwa untuk meluruskan pemahaman sebagian umat Islam serta menghindarkan terjadinya perselisihan yang berakibat pada lemahnya *ukhuwah Islamiyah*, MUI Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk segera mengeluarkan Fatwa tentang Fidyah Shalat.

Mengingat:

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI)
2. Pokok-Pokok Program Kerja MUI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000 – 2005
3. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Memperhatikan:

Saran dan pendapat para ulama peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 Pebruari 2000 M, yang membahas tentang Fidyah Shalat.⁷⁵

Memutuskan:

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan memohon ridha-Nya memfatwakan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, setiap manusia akan memperoleh balasan (pahala atau siksa) sesuai dengan amal perbuatannya sewaktu masih hidup

⁷⁵ Muadz, "Fatwa Hukum Fidyah Shalat". <https://www.muidkijakarta.or.id/fatwa-hukum-fidyah-shalat/>.(Diakses pada tanggal 31Mei 2016)

di alam dunia. Mereka tidak akan mendapatkan balasan amal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

2. Sungguh pun setiap orang hanya akan mendapat balasan sesuai dengan amal perbuatannya, agama Islam mewajibkan orang-orang yang beriman untuk membantu sesama orang-orang yang beriman dengan menshalatkan jenazahnya dan mendo'akannya agar seluruh amal ibadahnya diterima Allah SWT dan dosa-dosanya diampuni. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Sahabat Abu Hurairah RA ;

*“Kewajiban orang Islam atas orang Islam yang lain ada lima ; menjawab salam, menengok orang sakit, mengiring jenazah (ke kuburan), memenuhi undangan, dan mendo'akan orang yang bersin”.*⁷⁶

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Utsman ibnu Affan RA ;

*“Rasulallah SAW jika selesai menguburkan mayat beliau berdiri di atas kuburnya dan bersabda ; ‘Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu ini dan mohonkanlah untuknya agar diberikan ketetapan iman karena sekarang ia sedang ditanya (oleh Malaikat Munkar dan Nakir)”.*⁷⁷

⁷⁶Muadz, “Fatwa Hukum Fidyah Shalat”. <https://www.muidkijakarta.or.id/fatwa-hukum-fidyah-shalat/>,(Diakses pada tanggal 31Mei 2016)

⁷⁷Muadz, “Fatwa Hukum Fidyah Shalat”. <https://www.muidkijakarta.or.id/fatwa-hukum-fidyah-shalat/>,(Diakses pada tanggal 31Mei 2016)

Demikian juga firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr ayat 10:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبَّنَا إِنَّكَ رءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: “Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” [QS. Al-Hasyr (59):10]

Berdasarkan ayat al-Qur;an dan Hadits-Hadits di atas, para ulama telah bersepakat bahwa do’a dan perbuatan baik yang diperuntukkan bagi mayit akan sampai dan bermanfaat baginya. Bahkan Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah memfatwakan sebagai berikut : “Barang siapa berkata bahwa do’a atau perbuatan baik yang diperuntukkan bagi mayit, pahalanya tidak sampai kepadanya maka mereka adalah termasuk ahli bid’ah”.

3. Agama Islam juga menyarankan kepada keluarga mayit agar beramal shaleh dan bershadaqah atas nama mayit, meng-*qadha*’ ibadah haji yang telah wajib atas mayit tetapi sewaktu hidup belum dilaksanakan dan sebagainya. Semua pahala amal shalih yang diperuntukkan bagi mayit akan sampai dan bermanfaat baginya. Hal ini didasarkan pada hadits shahih yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal dari ‘Aisyah RA:

“Dari ‘Aisyah RA bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW : ‘Sesungguhnya ibuku telah wafat secara mendadak. Saya yakin jika beliau berkesempatan untuk berbicara pasti akan bershadaqah. Apakah dia akan mendapat pahala jika aku bershadaqah atas nama dia?’ Rasulullah SAW menjawab : “Ya”.⁷⁸

4. Para ulama berbeda pendapat tentang perlu atau tidaknya meng-*qadla*’ atau membayar *fidyah* sebagai ganti terhadap shalat yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena tidak adanya satu pun *nash* al-Qur’an atau Hadits yang secara *sharih* (jelas) menerangkan masalah ini. Yang dijelaskan di dalam al-Qur’an adalah *fidyah* puasa bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya karena tua renta atau sakit yang kronis sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 184

Menurut Jumhur Ulama, termasuk Syekh Zainuddin al-Malibari pengarang kitab *Fathul Mu’in*, bahwa jika ada orang yang sudah wafat mempunyai hutang Shalat Fardlu, maka tidak perlu di-*qadla*’ atau dibayarkan *fidyah*-nya. Sementara itu menurut sebagian ulama seperti as-Subki dan Ibnu Burhan berpendapat, bahwa jika ada orang yang sudah wafat mempunyai hutang shalat Fardlu, maka supaya dibayarkan *fidyah*-nya jika mayit meninggalkan harta benda (*tirkah*). Pendapat ini didukung

⁷⁸Muadz, “Fatwa Hukum Fidiyah Shalat”. <https://www.muidkijakarta.or.id/fatwa-hukum-fidyah-shalat/>.(Diakses pada tanggal 31Mei 2016)

oleh para pengikut Madzhab Hanafi. Mereka berpendapat, jika ada orang sudah wafat mempunyai hutang Shalat dan Puasa, maka supaya dibayar *fidyah*-nya kepada kaum fakir miskin. Pembayaran fidyah tersebut diambilkan dari harta peninggalan mayit (tirkah) atau dari harta keluarganya. Keterangan ini dapat dibaca dalam kitab *I'anatut Thalibin* sebagai berikut;

*“Barangsiapa wafat dan dia masih mempunyai hutang shalat, maka tidak perlu di-qadla’ dan atau dibayarkan fidyah-nya. Menurut sebagian pendapat para imam mujtahid, bahwa shalat tersebut harus di-qadla’. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan yang lain. Sehubungan dengan hal itu, sebagian ulama kita (madzhab Syafi’i) memilih pendapat ini, bahkan Imam as-Subki mempraktekannya sebagai pengganti shalat yang ditinggalkan oleh salah seorang kerabatnya”.*⁷⁹

Sehubungan dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh diatas, Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta memilih pendapat ulama yang menyatakan bahwa shalat yang telah ditinggalkan mayit sewaktu masih hidup dapat di-*qadla’* atau diganti dengan membayar *fidyah*. Sungguh pun demikian, bukan berarti orang yang masih hidup boleh meninggalkan shalat untuk digantikan dengan membayar *fidyah* atau berwasiat kepada

⁷⁹Muadz, “Fatwa Hukum Fidiyah Shalat”. <https://www.muidkijakarta.or.id/fatwa-hukum-fidyah-shalat/>. (Diakses pada tanggal 31 Mei 2016).

keluarganya agar sesudah wafat, shalat-shalat yang ditinggalkannya di-
qadla' atau dibayar dengan *fidyah*.⁸⁰

Jakarta, 19 Dzulqa'dah 1420H.

25 Februari 2000 M.

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DKI JAKARTA	
Ketua, Ttd Prof. KH. Irfan Zidny, MA	Sekretaris, ttd KH. Drs. M. Hamdan Rasyid, MA
Mengetahui,	
Ketua Umum, ttd KH. Achmad Mursyidi	Sekretaris Umum, ttd Drs. H. Moh. Zainuddin

⁸⁰ Muadz, "Fatwa Hukum Fidiyah Shalat". <https://www.muidkijakarta.or.id/fatwa-hukum-fidyah-shalat/>.(Diakses pada tanggal 31Mei 2016)

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ritual Fidiyah Semyang Pada Masyarakat Desa Suka Datang

Dalam pelaksanaan ritual *fidiyah semyang* pada masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara yang telah dilakukan secara turun temurun dan diturunkan kepada generasi penerusnya adalah merujuk kepada ijma ulama, yang mana kita ketahui bahwa sumber hukum islam selain dari Al-quran dan Sunnah, ada yang namanya Ijma'. Sehingga ketika suatu permasalahan tidak didapati dalam Al-quran maupun Sunnah, maka bisa merujuk pada Ijma'. Sesuai dengan apa yang dijalankan oleh masyarakat Desa Suka Datang dalam pelaksanaan *fidiyah semyang* ini dimana boleh menggantikan sholat yang tertinggal selama hidupnya dengan cara qadha yang kemudian dibayarkan dengan cara fidiyah.

Dalam tradisi *Fidiyah Semyang* ini jika masyarakat Desa Suka Datang merujuk kepada ijma Imam Hanafi maka boleh digantikan nya fidiyah shalat bagi si mayit apabila si mayit berwasiat kepada ahli warisnya. Karena wajib apabila si mayit berwasiat.

Apabila pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka 'urf tidak dapat diterima. Berjalan sesuai dengan Tradisi *Fidiyah Semyang* di Suka Datang ini adalah melihat kenyataan dari teori 'Urf ternyata bertentangan dengan ajaran islam, karena nash atau dalil yang secara rinci menyebutkan fidiyah shalat bagi orang yang meninggal dunia tidak ada. Lalu dilihat dari teori 'Urf dimana *tradisi Fidiyah Semyang* ini termasuk

kedalam **Al-'urf al-fasid (Yang rusak)** yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Yang mana dalam tradisi *Fidiyah semyang* ini seharusnya boleh dilakukan apabila ada wasiat dari si mayit, tetapi yang terjadi dilapangan adalah sebagian besar si mayit tidak ada berwasiat untuk hal itu. Pelaksanaan ritual ini terjadi di tengah masyarakat Desa Suka Datang adalah hanya keinginan dari ahli waris saja, bukan karena ada wasiat dari si mayit. Serta dalam praktek dari *fidiyah semyang* dengan cara diputar-putar ini dalam pandangan resmi ulama 4 mazhab tidak ada tuntunannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis mengambil kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *Fidiyah Semyang* masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara dilaksanakan masyarakat untuk menutupi kekurangan atau hutang shalat anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setelah mayit dikuburkan atau beberapa hari setelah kematian seseorang tersebut. Namun yang lebih baik lagi yaitu dilaksanakan ketika si mayit belum dikuburkan. Peralatan yang harus ada ketika melaksanakan tradisi *Fidiyah Semyang* ini yaitu berupa emas, uang serta wewangian. Emas disini tidaklah sedikit, melainkan beratus-ratus gram emas, lalu uang minimal senilai Rp. 800.000. setelah semua peralatan siap maka prosesi *Fidiyah Semyang* akan dimulai oleh seorang pemimpin yang disebut dengan *Wasi* beserta beberapa orang anggota Jamaah nya. Semua perlengkapan berupa emas dan uang tersebut akan dibungkus oleh kain dan diputar-putar sebanyak yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan umur dari si mayit tersebut. Setelah selesai semua

prosesi, maka uang tersebut akan dibagi-bagikan kepada anggota Jemaah, sedangkan sisanya akan diambil oleh *Wasi*.

2. Status hukum *Fidiyah Semyang* yang berjalan pada masyarakat Desa Suka Datang kalau dilihat dari sisi hukumnya bahwa kedudukan hukum wajib melaksanakan fidiyah apabila si mayit meninggalkan harta. Jika si mayit tidak meninggalkan harta maka kedudukan hukum nya sunnah untuk dikerjakan baik itu ahli warisnya maupun orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan si mayit. Lalu dilihat dari teori 'Urf dimana *tradisi Fidiyah Semyang* ini termasuk kedalam Al-'urf al-fasid (Yang rusak). Karena kebanyakan dari masyarakat melaksanakan tradisi tersebut bukan karena wasiat dari mayit, melainkan hanya keinginan dari keluarga atau ahli waris si mayit saja.

Kemudian dalam tatanan praktek dan mekanisme *Fidiyah semyang* ini perlu dicermati lebih dalam lagi, hal ini dikarenakan kriteria penerimaan fidiyah harusnya orang fakir dan miskin, namun yang terjadi adalah para alim ulama yang kalau dilihat dari sisi ekonomi boleh dikatakan berkecukupan.

B. Saran

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, maka Praktek fidyah ini perlu dicermati lebih mendalam. Dengan demikian penelitian ke depan perlu dilakukan agar penjelasan hukum

tidak terbatas kepada status dan analisa praktek. Penelitian ke depan diharapkan lebih menitikberatkan kepada status “membayar” dari kaidah Hukum Ekonomi Islam agar makna yang ada tidak menjadi sempit. Makna membayar tidak dalam konteks tebusan seperti halnya tebusan dosa dalam agama lain. Namun membayar di sini adalah mengganti ibadah yang tertinggal dikarenakan sebab syar’i.

Selanjutnya untuk masyarakat Desa Suka Datang semoga tulisan ini bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan tambahan agar tidak terjadi pemahaman yang dirasa tidak dapat diterima masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Malik, *Aqidah (buku-1)*, (Al Hidayah, Jakarta, 1971)
- Al-Mishri, Syaikh Muhammad, *417 Kesalahan Shalat (Meraih Kesempurnaan Shalat Sesuai Sunnah Nabi)*, (Jakarta: Al-Hambra,2010)
- Ardiyansa dan Armiansyah, *hukum mengqada' salat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja(perspektif imam an-nawawi dan ibnu hasim)*, (Jakarta: Dian Kencana,2014)
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Ash-Shiddieq, Hasbi, *Pedoman Shalat*, (Semarang:Pustaka Rizqi Putra,1997)
- Creswell, Jhon W, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach* (California: Sage Publication Inc, 1994)
- Hadi, Amirul & H. Haryono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998)
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Rosdakarya,2003)
- Irham, “*Pelaksanaan Fidiyah Puasa Oleh Ahli Waris Untuk Keluarga Yang Meninggal Dunia Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)*,” Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2011.
- Jaib, Sa'di Abu, *al-Qamus al-Fiqhiy Lugat wa Istilah*, (Dimsiyiq-Suriyah: Maktabah Alfiyah 1419H/1998M)
- James P. Spradley, *Metode Etnografi*, Penerjemah: Misbah Zulfah Elizabeth (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,1997)
- Kuswanjoyo, Arqom, *Ketuhanan Dalam Telaah Filsafat Perennial*, (Yogyakarta, Arindo Nusa Media, 2006)
- Koentjraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* , (Jakarta: PT. Gramedia, 1977)

Mutiah, Anisatun, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta: balai penelitian dan pengembangan agama Jakarta, 2009)

Muslimin, “*tradisi qada’ shalat untuk mayat pada masyarakat kwasen, srimartini, piyungan, bantul, YK*”, skripsi fakultas ushuluddin UIN Kalijaga Yogyakarta (2012)

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Universery Press, 1991)

Razak, Nasruddin, *Dienul Islam, VII*, (PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1984)

Rahmat, Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999)

Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif* ,(Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1988)

Shilis, Edward dkk. *Elit Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Lembaga Penelitian, pendidikan dan penerangan Ekonomi, 1981

Zaini, Ma’shum, *ternyata aku orang NU...? (kupas tuntas tradisi dan amaliah NU)*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008)

Wawancara:

1. Bapak Jamil Ashari (Kepala Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong) pada hari Jumat tanggal 10 April 2020
2. Bapak Wazir (Imam Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong) pada hari Jumat tanggal 10 April 2020
3. Bapak Wansur (Ketua BMA Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong) pada hari Jumat tanggal 10 April 2020
4. Bapak Suwardi (Khotib Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong) pada hari Jumat tanggal 10 April 2020

5. Bapak Jahidin (Bilal Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong) pada hari Selasa tanggal 07 April 2020
6. Bapak Maryono (Gharim Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong) pada hari Jumat tanggal 10 April 2020
7. Bapak M. Yatim (Kaur Pemerintahan Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong) pada hari Selasa tanggal 07 April 2020
8. Ibu Malindia wijastuti (Masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong) pada hari Selasa tanggal 07 April 2020
9. Ibu Lela Wati (Masyarakat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong) pada hari Jumat tanggal 10 April 2020



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 004/In.34/FS/PP.00.9/01/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Syahril Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007
2. Dr. Rifanto, Lc. MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Isnaini
NIM : 16621018
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tradisi Ritual Fidyah Semyang Masyarakat Desa Suka Datang dalam Pandangan Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di CURUP
pada tanggal : 22 Januari 2020


Dr. Y. Pri, M. Ag
NIP. 1902021998031007

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AR. Ganjutiak Fis. 108 Telp. (0732) 21010-3002044 Fax (0732) 21010 Curup 28119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultasyariah@ekonomislami@gmail.com

Nomor : 288/In.34/FS/PP.00.9/03/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

31 Maret 2020

Kepada Yth.
Ka. Desa Suka Datang Curup Utara
Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Isnaini
NIM : 16621018
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Tradisi Ritual Fidyah Semyang Masyarakat Desa Suka Datang dalam Pandangan Hukum Islam
Waktu penelitian : 31 Maret sampai dengan 31 Mei 2020
Tempat Penelitian : Desa Suka Datang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



KETERANGAN TELAH WAWANCARA

bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Malindia Wijastuti

Pekerjaan : Petani

Umur : 40 tahun

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Isnaini

Nim : 16621018

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)


Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Tradisi Fidyah Semyang Masyarakat Desa Suka Datang dalam Pandangan Hukum Islam*".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Curup, April 2020

Responden



Malindia Wijastuti

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jamil Ashari
Pekerjaan : Kepala Desa Desa Suka Datang
Umur : 45 tahun

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Isnaini
Nim : 16621018
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Tradisi
Fidyah Semyang Masyarakat Desa Suka Datang dalam Pandangan Hukum Islam*".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
bagaimana perlunya.

Curup, April 2020





IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Idris
 NIM : 1621018
 FAKULTAS/JURUSAN : Hukum Keluarga Islam / Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Sahrial Dedi, M. Ag
 PEMBIMBING II : Rifan Bin Ridwan, Lc., MA, Ph.D
 JUDUL SKRIPSI : Tradisi Ritual FIDYAH SEMYANG Masyarakat Desa Suka Derasang dalam Peningkatan Hukum Islam

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Disarankan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Idris
 NIM : 1621018
 FAKULTAS/JURUSAN : Hukum Keluarga Islam / Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Sahrial Dedi, M. Ag
 PEMBIMBING II : Rifan Bin Ridwan, Lc., MA, Ph.D
 JUDUL SKRIPSI : Tradisi Ritual FIDYAH SEMYANG Masyarakat Desa Suka Derasang dalam Peningkatan Hukum Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Sahrial Dedi, M. Ag
 NIP. 1978 100320821007

Pembimbing II,

Rifan Bin Ridwan, Lc., MA, Ph.D
 NIP.



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	30/1/2020	kebiasaan kelompok		
2	16/2/2020	kegiatan Bab II		
3	22/2/2020	Ace Bab II		
4	29/2/2020	kegiatan Bab III		
5	07/3/2020	Ace Bab IV		
6	22/4/2020	Baca Bab V & VI		
7	05/5/2020	Ace Bab VII & VIII		
8	12/6/2020	revisi Bab I - V		

DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama Bapak Jamil Ashari (Kepala Desa Suka Datang)



2. Wawancara bersama Bapak Wazir (Imam Desa Suka Datang)



3. Wawancara bersama Bapak Wansur (Ketua BMA Desa Suka Datang)



4. Wawancara bersama Bapak Suwardi (Khotib Desa Suka Datang)



5. Wawancara bersama Bapak Jahidin (Bilal Desa Suka Datang)



6. Wawancara bersama Bapak Maryono (Gharim Desa Suka Datang)



7. Wawancara bersama Bapak M. Yatim (Kaur Pemerintahan Desa Suka Datang)



8. Wawancara bersama Ibu Malindia Wijastuti (Mayarakat Desa Suka Datang)



9. Wawancara bersama Ibu Lela Wati (Masyarakat Desa Suka Datang)



10. Prosesi Tradisi Ritual Fidiyah Semyang Desa Suka Datang



11. Emas sebagai alat yang digunakan ketika prosesi Fidiyah Semyang

